



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

# *Likuiditas Valuta Asing*

*Pemantauan Lalu Lintas Devisa Bank,  
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan  
Penarikan Devisa Utang Luar Negeri*

## *DISCLAIMER*

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

# Likuiditas Valuta



## Asing

*Pemantauan Lalu Lintas Devisa Bank,  
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan  
Penarikan Devisa Utang Luar Negeri*

### **Tim Penyusun**

Ramlan Ginting

Chandra Murniadi

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana

Riska Rosdiana

Tresna Kholilah

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021-29817321

Fax: 021-2311580

email: [PRES@bi.go.id](mailto:PRES@bi.go.id)

Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia


2013

# DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
<b>Daftar Isi</b>		Hal. i – ii
<b>Rekam Jejak Regulasi Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank</b>		Hal. iii
<b>Rekam Jejak Regulasi Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri</b>		Hal. iv
<b>Dasar Hukum</b>		Hal. v
<b>Regulasi Terkait</b>		Hal. v
<b>Regulasi Bank Indonesia</b>		Hal. v
<b>Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank</b>		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 1</i>	<i>Hal. 1 – 2</i>
<i>Kewajiban Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan</i>	<i>Par. 2 – 6</i>	<i>Hal. 2 – 16</i>
<i>Penelitian Kebenaran Laporan</i>	<i>Par. 7</i>	<i>Hal. 16 – 17</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 8 – 9</i>	<i>Hal. 17 – 19</i>
<i>Lain – lain</i>	<i>Par. 10</i>	<i>Hal. 19 – 20</i>
<b>Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri</b>		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 29</i>	<i>Hal. 20 – 22</i>
<i>Kewajiban Penerimaan DHE Melalui Bank Devisa</i>	<i>Par. 30 – 38</i>	<i>Hal. 22 – 33</i>
<i>Kewajiban Penarikan DULN Melalui Bank Devisa</i>	<i>Par. 39 – 40</i>	<i>Hal. 34 – 35</i>
<i>Penelitian Kebenaran Laporan</i>	<i>Par. 41</i>	<i>Hal. 35</i>
<i>Pengenaan Sanksi</i>	<i>Par. 42 – 45</i>	<i>Hal. 35 – 39</i>
<i>Penyampaian Informasi dan Laporan</i>	<i>Par. 46 – 47</i>	<i>Hal. 39 – 40</i>
<i>Ketentuan Peralihan</i>	<i>Par. 48</i>	<i>Hal. 40 – 41</i>
<b>Lampiran</b>		<b>Hal. 42 – 122</b>
<b><i>Lampiran 1: Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank</i></b>		<b><i>Hal. 42 – 120</i></b>
I. Penjelasan Umum		Hal. 43 – 47
A. Tujuan Laporan		Hal. 43
B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan		Hal. 43 – 47
II. Jenis Laporan		Hal. 48 – 60
A. Laporan Transaksi		Hal. 48 – 54
B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)		Hal. 54 – 56
C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)		Hal. 56
D. Dokumen Pendukung (DP)		Hal. 56 – 58
E. Laporan Posisi		Hal. 58 – 60
III. Format Laporan		Hal. 61 – 97
A. Laporan Transaksi		Hal. 61 – 77
B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)		Hal. 77 – 86
C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)		Hal. 86 – 90

D. Dokumen Pendukung (DP)	Hal. 90 – 91
E. Laporan Posisi	Hal. 91 – 96
F. Koreksi Laporan LLD	Hal. 96 – 97
IV. Mekanisme Pelaporan	Hal. 98 – 101
A. Penyampaian Laporan secara <i>online</i>	Hal. 98 – 100
B. Penyampaian Laporan secara <i>offline</i>	Hal. 100 – 101
Lampiran-Lampiran	Hal. 102 – 120
Lampiran 1 : Daftar Sandi Jenis Rekening	Hal. 102
Lampiran 2 : Daftar Sandi Negara dan Valuta	Hal. 103 – 107
Lampiran 3 : Daftar Sandi Kategori Pelaku Transaksi	Hal. 108
Lampiran 4 : Daftar Sandi Tujuan Transaksi	Hal. 109 – 112
Lampiran 5 : Daftar Sandi Keterangan Terkait Penerimaan DHE Nasabah	Hal. 113 – 114
Lampiran 6 : Daftar Sandi Mekanisme Pembayaran	Hal. 115
Lampiran 7 : Daftar Sandi Ekspor dengan Cara Pembayaran Melebihi atau sama dengan 90 hari	Hal. 115
Lampiran 8: Daftar Alamat Penyampaian Laporan Kegiatan LLD Bank berdasarkan Kedudukan Bank	Hal. 116 – 120
<b>Lampiran 2 : <i>Penjelasan Tertulis Terkait Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)</i></b>	<b>Hal. 121 – 122</b>

## Rekam Jejak Regulasi Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank





**Dasar Hukum :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

**Regulasi Terkait :**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/17/DInt 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri dan Informasi Keuangan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/16/DInt 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DLN 2011 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/37/DInt 2010 perihal Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Indikator Keuangan

**Regulasi Bank Indonesia :**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/9/DSM 2013 perihal Penerimaan Devisa Hasil Ekspor
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/12/DSM 2012 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<b>Moneter</b>
		<b>Likuiditas Valuta Asing</b>
		<b>Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank</b>
	BAB I	<b><i>Ketentuan Umum</i></b>
1	Pasal 1 13/21/PBI 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</li> <li>2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.</li> <li>3. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.</li> <li>4. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut AFLN adalah aktiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan pada bukan penduduk, dan kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk.</li> <li>5. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut KFLN adalah pasiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, kepemilikan bukan penduduk pada surat berharga yang diterbitkan penduduk, pinjaman dari bukan penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk.</li> <li>6. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.</li> <li>8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.</li> <li>9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.</li> <li>10. Periode Laporan yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.</li> <li>11. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/33 DSM 2011 Romawi II No.12 – 18	<p>12. Masa Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disebut MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setelah berakhirnya PL.</p> <p>13. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disebut DHE adalah devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.</p> <p>14. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disebut PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.</p> <p>15. Tanggal PEB adalah tanggal pendaftaran PEB.</p> <p>16. Nilai PEB adalah nilai Ekspor atas dasar <i>free on board</i> (FOB) yang tercantum pada PEB.</p> <p>17. Dokumen Pendukung adalah dokumen terkait transaksi ekspor nasabah.</p> <p>18. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.</p>
	BAB II	<b><i>Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Koreksi Laporan</i></b>
2	Pasal 2 13/21/PBI 2011 Ayat (1) – (3)	<p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan benar dan tepat waktu.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “laporan yang benar” adalah laporan yang memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain status dan kategori pelaku transaksi, tujuan transaksi, nilai posisi rekening AFLN/KFLN Bank, dan keterangan dan data lainnya yang terkait dengan Laporan LLD.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “menyampaikan laporan tepat waktu” adalah menyampaikan laporan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</i></p> <p>(2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi.</p> <p>(3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.</p> <p><i>Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank meliputi kegiatan sebagai berikut:</i></p> <p><i>a. Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing;</i></p> <p><i>b. Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan/atau;</i></p> <p><i>c. Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing.</i></p> <p>Laporan Transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, dan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disertai Dokumen Pendukung dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung apabila pada Laporan Transaksi yang disampaikan</p>
	SE 13/33 DSM 2011 Romawi IV.A No. 1	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 2 13/21/PBI 2011 Ayat (4)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi IV.A No. 2</p>	<p>Bank terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah. Cakupan Laporan Transaksi terdiri atas:</p> <p>a. Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya. Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara individual per transaksi dan terinci, yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis AFLN/KFLN, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, jenis valuta dan nilai transaksi, serta tujuan transaksi.</li> <li>2) Khusus untuk transaksi terkait Ekspor Nasabah, RTE meliputi antara lain keterangan dan data mengenai nama penerima DHE, sandi kantor pabean, serta tanggal dan nomor pendaftaran PEB.</li> <li>3) Khusus transaksi ekspor yang memerlukan dokumen pendukung, Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung meliputi antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, dan nama <i>file</i>.</li> </ol> <p>b. Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya. Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta, tanpa dilengkapi dengan keterangan mengenai status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi dan tujuan transaksi.</p> <p>Dalam hal Nasabah memberikan keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bank wajib melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terinci.</p> <p>Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.</p> <p>(4) Laporan Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN Bank.</p> <p><i>Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah.</i></p> <p>Laporan Posisi, yaitu laporan mengenai posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap jenis AFLN/KFLN Bank.</p> <p>Cakupan Laporan Posisi meliputi antara lain keterangan dan data mengenai negara debitur/kreditur dan jenis valuta dari masing-masing AFLN/KFLN Bank.</p> <p>Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Transaksi termasuk RTE, Dokumen Pendukung dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.A No. 1 – 9	<p>Laporan Posisi, adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank pada Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini.</p> <p>(5) Tata Cara Penyampaian Laporan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi Bank yang berkantor pusat di luar Indonesia.</li> <li>2. Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara <i>online</i>, masing-masing sesuai MPL dan MPKL.</li> <li>3. Apabila dalam suatu PL tertentu Bank tidak melakukan Kegiatan LLD, Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD.</li> <li>4. Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa laporan yang isinya nihil sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.</li> <li>5. Khusus untuk Laporan LLD terkait RTE, Bank wajib menyampaikan Dokumen Pendukung untuk setiap <i>record</i> pada RTE tersebut yang memenuhi kriteria tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pada suatu record dalam RTE terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, penyampaian Dokumen Pendukung diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk selisih kurang yang jumlahnya lebih besar dari 10% (sepuluh per seratus) Nilai PEB atau di atas ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung.</li> <li>2) Untuk selisih kurang yang jumlahnya lebih kecil atau sama dengan 10% (sepuluh per seratus) Nilai PEB atau paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai PEB yang disebabkan antara lain karena adanya biaya administrasi dan komisi, Bank tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.</li> </ol> </li> <li>b. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi antara lain surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir dan perjanjian jual beli antara eksportir dan importir. Penjelasan lebih lanjut mengenai Dokumen Pendukung adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.</li> <li>c. Dokumen Pendukung disampaikan Bank dengan menggunakan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank yang disampaikan dalam bentuk <i>softcopy</i>.</li> <li>d. Dalam hal Bank melaporkan RTE atau Bank menerima Dokumen Pendukung untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran <i>usance L/C</i>, konsinyasi, pembayaran kemudian, <i>collection</i> yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank wajib menyampaikan Dokumen Pendukung sesuai dengan MPL.</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Contoh: Nasabah Bank, PT. A, mengirimkan barang ke luar negeri dengan cara pembayaran menggunakan <i>usance</i> L/C 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB diperoleh informasi PEB antara lain Tanggal PEB yaitu 12 Maret 2012. PT. A menyampaikan informasi PEB beserta dokumen pendukung yaitu perjanjian penjualan dan <i>usance</i> L/C kepada Bank tanggal 15 Maret 2012. Dalam hal ini, Bank wajib menyampaikan informasi PEB PT. A dalam RTE bulan Maret 2012 beserta Dokumen Pendukungnya pada MPL bulan April 2012.</p> <p>e. Untuk RTE terkait pembayaran di muka, Bank menyampaikan informasi PEB, yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB kepada Bank Indonesia, setelah Bank memperoleh informasi dimaksud dari Nasabah sesuai dengan MPL.</p> <p>Contoh: Nasabah memperoleh informasi atas PEB yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2012 (hari Jum'at), yaitu saat barang dikirim. Nasabah menyampaikan informasi tersebut kepada Bank tanggal 14 Mei 2012 (hari Senin). Dalam hal ini, Bank menyampaikan informasi PEB PT. A dalam RTE bulan Mei 2012 pada MPL bulan Juni 2012.</p> <p>f. Bagi Bank yang telah menyampaikan RTE terkait pembayaran di muka, Bank wajib melengkapi RTE tersebut dengan nomor identifikasi dan informasi mengenai PEB sebagaimana dimaksud pada huruf e dan menyampaikannya beserta Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia pada MPL berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah.</p> <p>Contoh: Nasabah Bank, PT. B, menerima pembayaran di muka pada tanggal 20 April 2012 (hari Jum'at) dan Bank telah menyampaikan RTE terkait informasi atas penerimaan di muka Nasabah tersebut untuk PL bulan April 2012 yang disampaikan bulan Mei 2012 dengan nomor identifikasi tertentu, namun belum mencakup informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2012 (hari Kamis) yaitu saat barang dikirim, Nasabah memperoleh informasi PEB dimaksud yang kemudian disampaikan kepada Bank tanggal 25 Juni 2012 (hari Senin) berikut Dokumen Pendukung berupa perjanjian penjualan. Dalam hal ini, Bank menyampaikan informasi PEB PT. B dalam RTE bulan Juni 2012 beserta Dokumen Pendukungnya pada MPL bulan Juli 2012 dengan nomor identifikasi yang sama dengan yang dicantumkan pada RTE bulan April 2012.</p> <p>6. Dalam hal Laporan LLD terkait RTE tidak dilengkapi dengan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka RTE dimaksud dianggap tidak benar.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p data-bbox="300 1234 480 1301">SE 14/12/DSM 2012 No. 2</p> <p data-bbox="300 1413 517 1514">SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.A No. 10</p> <p data-bbox="300 1541 491 1641">SE 13/33/DSM 2011 Romawi V B – C</p>	<p data-bbox="603 237 1489 439">7. Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila laporan tersebut telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas yang ditandai dengan UJI KUALITAS OK dalam aplikasi sistem pelaporan LLD Bank. Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan kuantitas dan kualitas diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.</p> <p data-bbox="603 450 1489 584">8. Tanggal penerimaan Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan <i>file</i> laporan tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 7.</p> <p data-bbox="603 595 1489 763">9. Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD yang dinyatakan telah diterima sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka status laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Contoh: Bank telah menyampaikan laporan LLD untuk PL Juni 2012 pada tanggal 5 Juli 2012 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 9 Juli 2012 Bank menyampaikan koreksi atas Laporan LLD tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya, apabila pada tanggal 15 Juli 2012 (akhir MPL) Bank kembali mengoreksi dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 15 Juli 2012. Dalam hal ini Bank dinyatakan belum menyampaikan laporan. Selanjutnya apabila Bank menyampaikan kembali koreksi atas Laporan LLD tersebut pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka dalam hal ini Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.</p> <p data-bbox="603 1234 1489 1402">10. Pengisian informasi PEB pada Laporan Transaksi terkait RTE untuk penerimaan DHE atas kegiatan Ekspor dengan PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012 dapat dilakukan dengan menggunakan sandi tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.</p> <p data-bbox="603 1413 1489 1480">11. Tata cara pelaporan lebih lanjut sebagaimana dalam Lampiran 1 mengenai Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank .</p> <p data-bbox="544 1541 1246 1574">(6) Media Penyampaian Laporan adalah sebagai berikut :</p> <p data-bbox="603 1585 1489 1720">1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara <i>online</i> melalui media ekstranet Bank Indonesia dengan menggunakan akses ke ekstranet yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.</p> <p data-bbox="603 1731 1489 2031">2. Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara <i>online</i> karena adanya gangguan teknis atau penyampaian koreksi Laporan LLD yang melampaui tanggal 20 setelah berakhirnya PL, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara <i>offline</i> dengan menggunakan media antara lain compact disk (CD), <i>flash disk</i>, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya melalui Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud pada Paragraf (3) Ayat (10).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(7) Periode Laporan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan LLD disampaikan secara bulanan yang meliputi data selama 1 (satu) PL.</li> <li>2. Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup Laporan Transaksi sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan, serta data posisi dan mutasi AFLN/KFLN Bank.</li> </ol>
3	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (1)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.D No. 1 – 2</p> <p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (2)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi IV.B No. 1 – 8</p>	<p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 setiap bulan secara <i>online</i> selama MPL.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “secara online” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia melalui jaringan khusus ekstranet BI.</i></p> <p><i>Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</i></p> <p>MPL diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Laporan LLD yang disampaikan secara <i>online</i>, batas akhir MPL adalah tanggal 15 bulan MPL pukul 24.00 WIB. Contoh: Untuk kegiatan LLD PL Juli 2012, batas akhir MPL adalah tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) pukul 24.00 WIB.</li> <li>2. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara <i>online</i> jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka batas akhir MPL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pengumuman resmi Bank Indonesia. Contoh: Untuk kegiatan LLD PL Agustus 2012, batas akhir MPL adalah tanggal 15 September 2012 (hari Sabtu) pukul 24.00 WIB.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, Bank menyampaikan koreksi atas ketidakbenaran Laporan LLD secara <i>online</i>, paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL.</p> <p><i>Koreksi Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</i></p> <p>Laporan dinyatakan benar apabila laporan memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya, serta telah memenuhi rincian cakupan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Dalam hal Bank tidak menyampaikan Laporan LLD secara benar, maka Bank wajib menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis <i>file</i> laporan yang dikoreksi.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Contoh: Bank telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL September 2012, namun masih terdapat kesalahan pada <i>file</i> RTE, yaitu <i>field</i> nilai PEB pada baris ke-6 dan baris ke-25. Dalam hal ini, Bank wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian <i>field</i> nilai PEB pada baris ke-6 dan 25 dalam <i>file</i> RTE bulan September 2012 dan menyampaikan kembali secara utuh <i>file</i> RTE tersebut kepada Bank Indonesia .</p> <p>Koreksi Laporan yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas laporan yang disampaikan sebelumnya.</p> <p>Apabila Laporan Transaksi dan Laporan Posisi yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak benar, termasuk Laporan Transaksi terkait RTE yang masih harus dilengkapi dengan data/informasi dari nasabah berikut Dokumen Pendukung, Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.</p> <p>Contoh-1: Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank apabila dalam Laporan Transaksi terkait RTE terdapat perbedaan antara nilai DHE dengan nilai Ekspor berdasarkan PEB.</p> <p>Contoh-2: Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank apabila dalam Laporan Transaksi terkait RTE terdapat <i>field</i> keterangan yang diisi dengan pembayaran di muka yang dibayar penuh atau pembayaran di muka yang dibayar sebagian, dan belum dilengkapi dengan informasi PEB.</p> <p>Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Laporan Transaksi dan Laporan Posisi yang diindikasikan tidak benar, tanggapan Bank disampaikan melalui surat atau dengan media lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas akhir MPKL. Tanggapan dimaksud harus disampaikan dengan koreksi apabila laporan yang diindikasikan tidak benar tersebut diakui ketidakbenarannya oleh Bank. Khusus untuk koreksi Laporan Transaksi terkait RTE wajib dilampiri dengan Dokumen Pendukung. Apabila laporan yang diindikasikan tidak benar tersebut dianggap benar oleh Bank dan telah sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki, maka Bank cukup memberikan tanggapan berupa klarifikasi tanpa melakukan koreksi.</li> <li>b. Untuk Laporan Transaksi terkait RTE yang masih perlu dilengkapi keterangan dan data dari nasabah, yaitu untuk <i>record</i> dengan <i>field</i> keterangan yang berisi 'pembayaran di muka yang dibayar penuh' atau 'pembayaran di muka yang dibayar sebagian,' Bank harus menyampaikan tanggapan dengan melengkapi RTE tersebut dengan informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB, berikut Dokumen Pendukung. Tanggapan dimaksud disampaikan secara <i>online</i> sesuai dengan MPL.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.E No. 1 – 3	<p>Contoh :</p> <p>Nasabah Bank, PT. C, menerima pembayaran di muka sebagian pada tanggal 20 Agustus 2012 (hari Senin). Bank menyampaikan RTE terkait hal ini dengan nomor identifikasi tertentu dalam Laporan LLD PL bulan Agustus 2012, namun belum mencakup informasi PEB yang meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB.</p> <p>Terkait dengan RTE tersebut, pada bulan September 2012 Bank Indonesia meminta Bank untuk melengkapi RTE dengan informasi PEB dari Nasabah berikut Dokumen Pendukung. Nasabah kemudian memberikan informasi PEB kepada Bank bersamaan dengan saat diterbitkannya PEB tersebut, yaitu tanggal 20 November 2012 (hari Selasa) berikut Dokumen Pendukung.</p> <p>Berdasarkan contoh di atas, Bank menyampaikan informasi PEB PT. C dalam RTE PL bulan November 2012 beserta Dokumen Pendukung pada MPL bulan Desember 2012 dengan nomor identifikasi yang sama dengan RTE PL bulan Agustus 2012.</p> <p>Bank Indonesia dapat meminta konfirmasi atas Laporan LLD yang telah disampaikan Bank melalui surat dan/atau media lainnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut dalam rangka <i>monitoring</i> LLD serta penyusunan statistik dan analisisnya.</p> <p>Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan konfirmasi tersebut. Apabila berdasarkan permintaan konfirmasi dimaksud terdapat kesalahan Laporan LLD, maka Bank harus melakukan koreksi terhadap Laporan LLD dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia secara <i>online</i> selama MPKL atau secara <i>offline</i> setelah MPKL.</p> <p>Untuk koreksi Laporan LLD yang disampaikan secara <i>online</i>, batas akhir MPKL adalah tanggal 20 bulan MPL pukul 24.00 WIB.</p> <p>Contoh: Koreksi Laporan LLD untuk PL Juli 2012 dapat disampaikan secara <i>online</i> paling lama tanggal 20 Agustus 2012 (hari Senin) pukul 24.00 WIB.</p> <p>Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara <i>online</i> jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pengumuman resmi Bank Indonesia.</p> <p>Contoh: Koreksi Laporan LLD untuk PL September 2012 dapat disampaikan secara <i>online</i> paling lama tanggal 20 Oktober 2012 (hari Sabtu) pukul 24.00 WIB.</p> <p>Apabila Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD pada tanggal 16 sampai dengan 20 dan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka Laporan LLD yang dinyatakan diterima Bank Indonesia adalah laporan terakhir yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Contoh: Bank telah menyampaikan Laporan LLD untuk periode laporan bulan Juni 2012 pada tanggal 15 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 19 Juli 2012 Bank menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2012 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya apabila pada tanggal 20 Juli 2012 (akhir MPKL) Bank melakukan koreksi kembali dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 19 Juli 2012.</p>
	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (3)</p>	<p>(3) Penyampaian koreksi Laporan LLD yang melampaui tanggal 20 setelah berakhirnya PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara <i>offline</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud "secara offline" adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media antara lain compact disk, flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.</i></p>
	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (4)</p>	<p>(4) Dalam hal terdapat gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dapat disampaikan secara <i>offline</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "gangguan teknis" adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.</i></p>
	<p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.D No. 3</p>	<p>Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara <i>online</i>, maka Laporan LLD disampaikan selama MPL secara <i>offline</i> dalam Jam Kerja.</p> <p>Contoh: Gangguan teknis terjadi pada tanggal 10 Agustus 2012 (hari Jum'at) pukul 09.20 WIB, maka Bank dapat menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara <i>offline</i> pada tanggal 10 Agustus 2012 dalam Jam Kerja.</p>
	<p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.E No. 4</p>	<p>Koreksi Laporan LLD atas dasar permintaan klarifikasi Bank Indonesia dapat dilakukan secara <i>offline</i> dalam Jam Kerja.</p> <p>Contoh: Bank Indonesia meminta klarifikasi kepada Bank pada tanggal 25 Mei 2012 atas sejumlah <i>record</i> Laporan Transaksi PL bulan April 2012. Setelah membandingkan dengan bukti yang dimiliki, Bank menemukan beberapa kesalahan yang mengakibatkan Laporan Transaksi tersebut harus dikoreksi.</p>
	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (5)</p>	<p>(5) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD, maka Laporan LLD disampaikan secara <i>offline</i> pada hari kerja berikutnya.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/33 DSM 2011 Romawi V.D No. 4	<p><i>Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank, maka Bank harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.</i></p> <p>Dalam hal gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara <i>online</i> terjadi pada tanggal 15 bulan MPL, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan Laporan LLD secara <i>online</i> pada tanggal 15 bulan MPL sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) pukul 11.00 WIB dan telah diatasi pada pukul 16.10 WIB, maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara <i>online</i> pada tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.</li> <li>b. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan Laporan LLD secara <i>offline</i> pada hari kerja berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Contoh: Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012 (hari Senin) sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka Bank dapat menyampaikan Laporan LLD PL September 2012 secara <i>offline</i> pada tanggal 16 Oktober 2012 (hari Selasa) dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.</li> <li>c. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang dapat diatasi sebelum berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan Laporan LLD secara <i>online</i> pada tanggal 15 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) pukul 10.00 WIB dan telah diatasi pada pukul 15.25 WIB, maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara <i>online</i> pada tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.</li> <li>d. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan Laporan LLD pada hari kerja berikutnya secara <i>online</i> jika gangguan teknis dapat diatasi atau secara <i>offline</i> dalam Jam Kerja jika gangguan belum dapat diatasi. Contoh-1: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 (hari Rabu) dan belum teratasi sampai dengan pukul 16.15 WIB, maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL Juli 2012 secara <i>offline</i> pada tanggal 16 Agustus 2012 (hari Kamis) dalam Jam Kerja. Contoh-2: Apabila gangguan teknis pada Contoh-1 di atas dapat diatasi pada tanggal 16 Agustus 2012, maka Bank menyampaikan laporan LLD PL Juli 2012 secara <i>online</i> pada tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (6)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.E No. 5</p>	<p>(6) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD, maka koreksi Laporan LLD disampaikan secara <i>offline</i> pada hari kerja berikutnya.</p> <p><i>Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank, maka Bank harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.</i></p> <p>Dalam hal terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara <i>online</i> terjadi pada tanggal 20 bulan MPL, maka penyampaian koreksi Laporan LLD tersebut diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara <i>online</i> pada tanggal 20 bulan MPL sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 20 Agustus 2012 (hari Senin) pukul 10.00 WIB dan telah diatasi pada pukul 16.10 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL Juli 2012 secara <i>online</i> pada tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.</p> <p>b. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara <i>offline</i> pada hari kerja berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Contoh: Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 20 September 2012 (hari Kamis) sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL Agustus 2012 secara <i>offline</i> pada tanggal 21 September 2012 (hari Jum'at) dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.</p> <p>c. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang dapat diatasi sebelum berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara <i>online</i> pada tanggal 20 bulan MPL sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 20 November 2012 (hari Selasa) pukul 11.10 WIB dan telah diatasi pada pukul 15.15 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL Oktober 2012 secara <i>online</i> pada tanggal 20 November 2012.</p> <p>d. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD pada hari kerja berikutnya secara <i>online</i> jika gangguan teknis dapat diatasi atau secara <i>offline</i> dalam Jam Kerja jika gangguan belum dapat diatasi. Contoh-1: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 20</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p data-bbox="300 591 491 689">Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (7)</p> <p data-bbox="300 878 507 1010">SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.F No. 1 – 4</p>	<p data-bbox="660 232 1485 371">Desember 2012 (hari Kamis) dan belum teratasi sampai dengan pukul 16.15 WIB, maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL November 2012 secara <i>offline</i> pada tanggal 21 Desember 2012 (hari Jum'at) dalam Jam Kerja.</p> <p data-bbox="660 376 783 405">Contoh-2:</p> <p data-bbox="660 409 1485 548">Apabila gangguan teknis pada Contoh-1 di atas dapat diatasi pada tanggal 21 Desember 2012, maka Bank dapat menyampaikan koreksi laporan LLD PL November 2012 secara <i>online</i> pada tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan pukul 24.00 WIB.</p> <p data-bbox="544 591 1485 689">(7) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan melampaui MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan.</p> <p data-bbox="600 732 1485 831"><i>Laporan LLD dianggap telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia apabila laporan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.</i></p> <p data-bbox="600 878 1485 976">Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.</p> <p data-bbox="600 981 699 1010">Contoh:</p> <p data-bbox="600 1014 1485 1120">Apabila Laporan LLD Bank untuk PL Juli 2012 diterima Bank Indonesia secara <i>online</i> pada tanggal 16 Agustus 2012 (hari Kamis), maka Bank tersebut dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.</p> <p data-bbox="600 1164 1485 1301">Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan hari kerja berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.</p> <p data-bbox="600 1305 699 1335">Contoh:</p> <p data-bbox="600 1339 1485 1442">Bank terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL Agustus 2012 apabila Laporan LLD disampaikan tanggal 1 Oktober 2012 (hari senin) dalam Jam Kerja.</p> <p data-bbox="600 1487 1485 1585">Batas akhir penyampaian Laporan LLD secara <i>online</i> bagi Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD, adalah tanggal 20 bulan MPL pukul 24.00 WIB.</p> <p data-bbox="600 1590 699 1619">Contoh:</p> <p data-bbox="600 1624 1485 1727">Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL September 2012 secara <i>online</i> adalah tanggal 20 Oktober 2012 (hari Sabtu) sampai dengan pukul 24.00 WIB.</p> <p data-bbox="600 1731 1485 1800">Penyampaian Laporan LLD setelah tanggal 20 bulan MPL sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja dilakukan secara <i>offline</i>.</p> <p data-bbox="600 1845 699 1874">Contoh:</p> <p data-bbox="600 1879 1485 1946">Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL Juni 2012 secara <i>offline</i> adalah tanggal 31 Juli 2012 (hari Selasa) dalam Jam Kerja.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (8)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.G No. 1 – 2</p>	<p>(8) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).</p> <p>Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada akhir bulan MPL , Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.</p> <p>Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada hari kerja berikutnya, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.</p> <p>Contoh: Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 (hari Senin) sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD Bank untuk PL Agustus 2012, maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD.</p>
	<p>Pasal 3 13/21/PBI 2011 Ayat (9)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.G No. 3</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.H</p>	<p>(9) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.</p> <p>Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara <i>offline</i>.</p> <p>(10) Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara <i>offline</i> dan surat menyurat kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Bank yang berkedudukan di dalam wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bank Indonesia</li> <li>Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter</li> <li>Biro Neraca Pembayaran</li> <li>Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16</li> <li>Jl. M.H. Thamrin No. 2</li> <li>Jakarta 10350</li> </ul> </li> <li>2. Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat pada Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank.</li> <li>3. <i>Help desk</i> untuk komunikasi melalui media elektronik: <ul style="list-style-type: none"> <li>Telepon : (021) 3817410 dan (021) 3818388</li> <li>Faksimili : (021) 3866063 dan (021) 3800134</li> <li><i>E-mail</i> : lldbank@bi.go.id</li> <li>Khusus komunikasi terkait sistem informasi dan jaringan, ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 3818000.</li> </ul> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
4	<p>Pasal 4 13/21/PBI 2011 Ayat (1) SE 13/33/DSM 2011 Romawi VI No. 1 Pasal 4 13/21/PBI 2011 Ayat (2) – (3)</p> <p>SE 14/12/DSM 2012 Romawi IV.C</p>	<p>(1) Dalam rangka penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2, Bank wajib meminta keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.</p> <p>(2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank sesuai dengan permintaan Bank.</p> <p><i>Keterangan dan data dimaksud antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.</i></p> <p>(3) Keterangan, data, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Transaksi termasuk RTE, Dokumen Pendukung, dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</li> <li>2. Laporan Transaksi termasuk RTE dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung, serta Laporan Posisi terdiri dari beberapa baris (<i>record</i>) dan setiap <i>record</i> terdiri dari beberapa rincian baris (<i>field</i>) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format <i>American Standard Code for Information Interchange</i> (ASCII).</li> <li>3. Keterangan dan data dalam Laporan Transaksi termasuk RTE yang belum dapat diperoleh dari Nasabah dapat diisi dengan sandi sementara dan harus diganti dengan fakta sebenarnya sebelum MPL berakhir.</li> <li>4. Dokumen Pendukung disampaikan dalam bentuk <i>softcopy</i> dengan format PDF atau file yang telah dikompresi.</li> </ol> <p>Penjelasan lebih lanjut mengenai format laporan adalah sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.</p>
5	Pasal 5 13/21/PBI 2011	<p>(1) Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah pada Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3), Bank wajib menyampaikan rincian transaksi Ekspor dan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.</p> <p><i>Rincian transaksi terkait Ekspor meliputi keterangan dan data antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>b. Nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);</li> <li>c. Tanggal pendaftaran PEB; dan</li> <li>d. Nilai rincian Ekspor.</li> </ol> <p><i>Dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah meliputi penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang disampaikan Nasabah, antara</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>lain dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur penjualan, dan perjanjian terkait transaksi Ekspor.</i></p> <p>(2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah, maka Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak benar.</p> <p>(3) Bank harus meneruskan dokumen terkait transaksi Ekspor yang diterima dari Nasabah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.</p>
6	<p>Pasal 6 13/21/PBI 2011</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VI No. 6</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VI No. 2 – 4</p>	<p>(1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur perolehan data/informasi dan penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dengan benar dan tepat waktu.</p> <p>(2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.</p> <p>Nama petugas dan penanggung jawab tersebut termasuk perubahannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Bank.</p> <p>(3) Dalam hal suatu Kegiatan LLD melibatkan lebih dari satu Bank di dalam negeri, maka untuk mendukung kelancaran pelaporan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi.</p> <p>b. Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan batas waktu MPL.</p> <p>c. Untuk keperluan komunikasi dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank, setiap Bank harus menunjuk petugas (<i>contact person</i>) yang bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi tersebut dilengkapi dengan alamat <i>e-mail</i>, nomor telepon dan/atau nomor faksimili.</p> <p>Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaporan Kegiatan LLD yang melibatkan lebih dari satu Bank di dalam negeri dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.</p> <p>(4) Bank harus melakukan verifikasi terhadap keterangan dan data yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.</p> <p>(5) Bank harus melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pendukung untuk memastikan keterangan dan data yang disampaikan Nasabah sesuai dengan Dokumen Pendukung.</p>
	BAB III	<b>Penelitian Kebenaran Laporan</b>
7	Pasal 7 13/21/PBI 2011	(1) Bank Indonesia meneliti kebenaran atas Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/33/DSM 2011 Romawi V.H	<p>(2) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta penjelasan.</p> <p>(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan dari Bank Indonesia.</p> <p>(4) Dalam hal Bank tidak menyampaikan penjelasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dianggap tidak benar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "penjelasan" adalah keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan.</i></p> <p>(5) Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran keterangan dan data dalam bentuk kegiatan evaluasi, dan pemeriksaan langsung (<i>on-site</i>).</p> <p>(6) Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan LLD, Bank Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu dapat melakukan penelitian atas kebenaran Laporan LLD dalam bentuk kegiatan evaluasi. Kesalahan Laporan LLD yang ditemukan dalam kegiatan evaluasi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda laporan tidak benar sesuai jumlah isian <i>field</i> yang tidak benar.</p> <p>(7) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Laporan LLD Bank yang masih diragukan kebenarannya. Pemeriksaan tersebut meliputi antara lain pemeriksaan bukti transaksi, pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan dimaksud. Kesalahan Laporan LLD yang ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan langsung akan dikenakan sanksi administratif berupa denda laporan tidak benar sesuai dengan jumlah isian <i>field</i> yang tidak benar.</p>
	BAB IV	<b>Sanksi</b>
8	<p>Pasal 8 13/21/PBI 2011 Ayat (1)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VII.B</p> <p>Pasal 8 13/21/PBI 2011 Ayat (2)</p>	<p>(1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.</i></p> <p>Contoh: Apabila Laporan LLD untuk PL Oktober 2012 diterima Bank Indonesia tanggal 19 November 2012, maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 4 (empat) hari keterlambatan dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp4.000.000,00 (4 xRp1.000.000,00).</p> <p>(2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VII.C</p> <p>Pasal 8 13/21/PBI 2011 Ayat (3)</p>	<p>Contoh: Apabila sampai dengan 31 Oktober 2012 Laporan LLD untuk PL September 2012 belum diterima Bank Indonesia, maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Bank yang menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) secara tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (<i>field</i>) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
	<p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VII.A</p>	<p>1. Apabila Bank menyampaikan Laporan LLD yang belum memuat keterangan dan data sesuai dengan fakta sebenarnya atau secara teknis masih diisi dengan sandi sementara dan tidak diperbaiki sampai dengan berakhirnya MPL, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap <i>field</i> yang tidak benar atau masih diisi dengan sandi sementara dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Contoh: Dalam Laporan Transaksi terkait RTE PL Juni 2012 terdapat 1 <i>record</i> yang masih menggunakan sandi sementara, yaitu untuk <i>field</i> sandi kantor pabean (diisi 'YYYYYY') dan nomor pendaftaran PEB (diisi 'YYYYYYYY'). Berdasarkan contoh tersebut, apabila sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 sandi sementara tersebut belum diperbaiki, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (2 <i>field</i> x Rp50.000,00).</p> <p>2. Apabila laporan yang tidak benar ditemukan pada kegiatan evaluasi, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap isian <i>field</i> yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Contoh: Berdasarkan kegiatan evaluasi terhadap Laporan Transaksi terkait RTE untuk PL bulan Juli sampai dengan Desember 2012 terdapat 22 isian <i>field</i> yang tidak benar, yang terdiri dari 5 <i>field</i> sandi kantor pabean, 10 <i>field</i> tanggal PEB, dan 7 <i>field</i> nilai PEB. Berdasarkan contoh tersebut, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.100.000,00 (22 <i>record</i> x Rp50.000,00).</p> <p>3. Apabila laporan yang tidak benar ditemukan berdasarkan pemeriksaan langsung oleh Bank Indonesia, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap isian <i>field</i> yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Contoh-1: Berdasarkan pemeriksaan langsung, ditemukan bahwa dari seluruh <i>record</i> Laporan Transaksi PL Desember 2012 terdapat 20 isian <i>field</i> yang tidak benar dalam 11 <i>record</i>, maka Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (20 <i>field</i> x Rp50.000,00).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
9	Pasal 9 13/21/PBI 2011  SE 13/33/DSM 2011 Romawi VII.D No. 1 – 2	<p>(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Paragraf 8 disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pembebanan sanksi denda dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank di Bank Indonesia setelah adanya surat penetapan sanksi denda dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan sanksi denda kepada Bank.</li> <li>2. Bank dapat mengajukan tanggapan atas surat pemberitahuan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada angka 1. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sanksi denda oleh Bank.</li> </ol>
	BAB V	<b>Lain-Lain</b>
10	Pasal 10 13/21/PBI 2011 Ayat (1) – (3)  SE 13/33/DSM 2011 Romawi VIII No. 2  SE 13/33/DSM 2011 Romawi VIII No. 3	<p>(1) Bank yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) selama 1 (satu) MPL atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan keterangan dan data mengenai Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang disebabkan karena kebakaran, kerusakan masa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.</i></p> <p>(2) Bank yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) selama kurang dari 1 (satu) MPL, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3, setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.</p> <p>Contoh: Daerah tempat Bank beroperasi mengalami gempa bumi pada tanggal 28 September 2012 yang mengakibatkan Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasional selama 1 (satu) bulan. Dalam kondisi ini, Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD PL September 2012. Dalam hal Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal, Bank harus menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD.</p> <p>(4) Bank yang mengalami keadaan memaksa kurang dari 1 (satu) MPL, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>Contoh: Daerah tempat Bank beroperasi mengalami banjir yang mengakibatkan Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasional sejak tanggal 3</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 10 13/21/PBI 2011 Ayat (4)</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VIII No. 4</p> <p>SE 13/33/DSM 2011 Romawi VIII No. 5 – 6</p>	<p>Oktober sampai dengan 6 Oktober 2012. Dalam kondisi ini, Bank diperbolehkan menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD PL bulan September 2012 melewati tanggal 15 Oktober 2012.</p> <p>(5) Bank yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) yang dialami, mengenai :</p> <p>a. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;</p> <p>b. dampak terhadap penyampaian Laporan LLD; dan</p> <p>c. perkiraan lamanya keadaan memaksa.</p> <p>(6) Bank dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa melalui kantor pusat Bank, kantor cabang Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank.</p> <p>(7) Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) MPL atau lebih, harus disampaikan untuk setiap MPL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.</p>
		<b>Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri</b>
	BAB I	<b><i>Ketentuan Umum</i></b>
11	Pasal 1 14/25/PBI/2012 Angka 1 – 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</li> <li>2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.</li> <li>3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.</li> <li>5. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.</li> <li>6. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf A No. 6 Pasal 1 14/25/PBI/2012 Angka 8 – 14	kepabeanaan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 7. Pemilik Barang adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang memiliki barang Ekspor. 8. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanaan. 9. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor. 10. Nilai PEB adalah nilai Ekspor <i>free on board</i> (FOB) yang tercantum pada PEB. 11. Hari adalah hari kalender. 12. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia. 13. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing. 14. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya, yang memiliki ULN. 15. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan Utang Luar Negeri.
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf A No. 13 – 25	16. Sandi Kantor Pabean adalah sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pemuatan yang menerbitkan PEB. 17. Nomor Pendaftaran PEB adalah nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh KPPBC sebagaimana tercantum pada dokumen PEB. 18. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai antara lain PEB yang tidak terdapat penerimaan DHE, selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, penerimaan DHE yang melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, dan penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri. 19. Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 20. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang. 21. <i>Operational Leasing</i> adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha ( <i>lessee</i> ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 22. <i>Financial Leasing</i> adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha ( <i>lessee</i> ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 23. Netting adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir dan/atau Pemilik Barang yang dikompensasikan ( <i>set off</i> ) dengan kewajiban Eksportir dan/atau Pemilik Barang.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>24. <i>Usance L/C</i> adalah <i>letter of credit</i> yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir.</p> <p>25. <i>Collection</i> adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa Bank melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada Bank di luar negeri.</p> <p>26. Pembayaran Kemudian adalah pembayaran yang dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap setelah barang dikirimkan kepada importir sesuai kesepakatan antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir.</p> <p>27. Konsinyasi adalah penitipan barang Ekspor untuk diperdagangkan yang pembayarannya dilakukan setelah barang terjual sesuai kesepakatan antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir.</p> <p>28. Pembayaran di Muka (<i>Advance Payment</i>) adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh (<i>full payment</i>) maupun sebagian (<i>partial payment</i>) nilai barang.</p>
	BAB II	<b><i>Kewajiban Penerimaan DHE Melalui Bank Devisa</i></b>
12	<p>Pasal 2 14/25/PBI/2012 Ayat (1) dan SE 15/9/DSM 2013 Huruf B No. 1</p> <p>Pasal 2 14/25/PBI/2012 Ayat (2)</p> <p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf B No. 4 – 7</p>	<p>(1) Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank Devisa dan harus sesuai dengan nilai PEB.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “wajib diterima melalui Bank Devisa” tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam rupiah.</i></p> <p><i>Contoh:</i> <i>PT. DN menerima DHE sebesar USD3 juta melalui Bank Devisa pada tanggal 5 Februari 2013.</i> <i>Dalam hal ini, PT. DN bebas menggunakan atau mentransfer seluruh DHE yang diterima melalui Bank Devisa tersebut tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.</i></p> <p>(2) Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; atau</p> <p>b. DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan penjelasan tertulis yang disertai dokumen pendukung yang memadai.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “diterima secara tunai” adalah penerimaan DHE dalam bentuk pembayaran uang kartal (uang kertas dan/atau uang logam).</i></p> <p><i>DHE dikategorikan sebagai DHE yang diterima secara tunai apabila menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran secara tunai antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.</i></p> <p>(3) DHE yang diterima melalui Bank Devisa tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu di Bank Devisa dan/atau dikonversikan ke dalam rupiah.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(4) DHE yang diterima melalui Bank Devisa dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dari yang tercantum pada dokumen PEB. Contoh: Dalam dokumen PEB, nilai ekspor perusahaan AW tercantum sebesar USD500,000. Perusahaan AW dapat menerima devisa dari hasil Ekspor tersebut dalam valuta selain US Dollar, misalnya Euro, Yen, Renminbi.</p> <p>(5) Untuk PEB yang dikeluarkan mulai Januari 2013, penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. Contoh: Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri dengan tanggal PEB 2 Januari 2013. Dalam hal ini, perusahaan AW wajib menerima DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 April 2013.</p> <p>(6) Khusus untuk PEB yang dikeluarkan tahun 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan keenam setelah bulan pendaftaran PEB. Contoh : Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri dengan tanggal PEB 2 November 2012. Dalam hal ini, perusahaan AW wajib menerima DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Mei 2013.</p>
13	Pasal 3 14/25/PBI/2012 Ayat (1) – (2)	<p>(1) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1) dan Paragraf 12 ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.  <i>Contoh 1:</i> <i>Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 10 April 2013, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2013.</i>  <i>Contoh 2:</i> <i>Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 30 Juni 2013, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 September 2013.</i></p> <p>(2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari cara pembayaran <i>usance</i> L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, <i>collection</i>, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.  <i>Contoh:</i> <i>PT. ZA melakukan Ekspor dengan Usance L/C yang jatuh tempo pembayarannya 180 (seratus delapan puluh) Hari setelah tanggal pengiriman barang/Bill of Lading (17 April 2013). Adapun tanggal PEB untuk Ekspor tersebut 15 April 2013.</i> <i>Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi 3 (tiga) bulan setelah pendaftaran PEB, yaitu terhitung dari bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juli 2013, sehingga penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor tersebut. Dengan demikian, penerimaan DHE</i></p>



Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Informasi yang disampaikan paling kurang meliputi tanggal PEB, sandi kantor pelayanan Bea Cukai, nomor pendaftaran PEB, dan NPWP Eksportir. Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain Eksportir maka informasi dimaksud dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE tersebut. Dalam hal ini, nama dan NPWP yang disampaikan adalah nama dan NPWP penerima DHE.</i></p>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 1	<p>Eksportir harus menyampaikan data terkait penerimaan DHE kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk selanjutnya diteruskan kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor, yang meliputi informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir;</li> <li>b. Nama Eksportir;</li> <li>c. Sandi Kantor Pabean;</li> <li>d. Nomor PEB;</li> <li>e. Tanggal PEB;</li> <li>f. Jenis valuta DHE;</li> <li>g. Nilai DHE;</li> <li>h. Nilai PEB; dan</li> <li>i. keterangan, antara lain mengenai penyebab selisih antara nilai DHE yang diterima dengan Nilai PEB.</li> </ol>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 30	<p>Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain Pemilik Barang, maka penyampaian informasi dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE.</p>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 1	<p>Contoh: Perusahaan AW menerima DHE melalui Bank Devisa pada tanggal 14 Februari 2013. Sehubungan hal ini, perusahaan AW harus menyampaikan informasi terkait penerimaan DHE tersebut kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 Maret 2013.</p>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 2	<p>Dalam hal Eksportir bukan penerima DHE maka NPWP dan nama Eksportir adalah NPWP dan nama penerima DHE.</p> <p>Contoh 1: Eksportir adalah perusahaan ES, AW, LM. Perusahaan FP, selaku <i>holding company</i> yang berkedudukan di Indonesia, menerima DHE yang berasal dari 3 perusahaan tersebut di atas. Dalam hal ini NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa adalah NPWP dan nama perusahaan FP.</p> <p>Contoh 2: Perusahaan AW dan MQ menerima DHE melalui Bank Devisa yang berasal dari satu PEB atas nama PJT DN. NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa masing-masing adalah NPWP dan nama perusahaan AW dan MQ.</p>
	Pasal 4 14/25/PBI/2012 Ayat (2) – (3)	<p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Devisa kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 4</p> <p>Pasal 4 14/25/PBI/2012 Ayat (4) – (7)</p>	<p>(3) Untuk DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.</i></p> <p>Contoh: Perusahaan AW melakukan Ekspor ke perusahaan di luar negeri yang pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kantor perwakilan yang berkedudukan di Indonesia. Dokumen Pendukung yang diperlukan, antara lain tanda terima pembayaran, fotokopi rekening koran yang menunjukkan penerimaan tunai tersebut.</p> <p>(4) Keharusan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) atau ekuivalennya.</p> <p>(5) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima.</p> <p>(6) Penyampaian penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.</p> <p>(7) Dalam hal batas akhir penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hari libur maka penyampaian informasi dan/atau penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.</p>
15	Pasal 5 14/25/PBI/2012	<p>(1) Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 ayat (2), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi dokumen PEB, usance L/C, surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.</i></p> <p>(2) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.</p> <p>(3) Dalam hal batas akhir penyampaian penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka penyampaian penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.</p>
16	Pasal 6 14/25/PBI/2012 Ayat (1)	<p>(1) DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1) dan Paragraf 12 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan Nilai PEB.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 14</p> <p>Pasal 6 14/25/PBI/2012 Ayat (2) – (3) a</p>	<p>Nilai PEB yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menghitung selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB adalah Nilai PEB sesuai <i>database</i> DJBC.</p> <p>(2) Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak <i>ekuivalen</i> Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.</p> <p>(3) Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari <i>ekuivalen</i> Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh:</p> <p>a. selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai PEB; dan/atau</p>
	<p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 11</p>	<p>Contoh: Perusahaan AW melakukan ekspor dengan nilai USD170,000. DHE yang diterima sebesar USD160,000 setelah dipotong biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang sebesar USD10,000. Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB adalah Rp9.500,00/USD maka selisih kurang antara Nilai DHE dan Nilai PEB dalam rupiah adalah sebesar <math>((USD170,000 \times Rp9.500,00/USD) - (USD160,000 \times Rp9.500,00/USD)) = Rp95.000.000,00</math>. Dalam hal ini, Perusahaan AW menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang.</p>
	<p>Pasal 6 14/25/PBI/2012 Ayat (3) b</p>	<p>b. maklon, jasa perbaikan, <i>operational leasing</i> atau <i>financial leasing</i>, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang, maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan lalu lintas devisa. Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 12</p> <p>Pasal 6 14/25/PBI/2012 Ayat (4) – (6)</p>	<p>Contoh: Perusahaan AW menerima DHE sebesar USD80,000 atas jasa perbaikan kapal milik asing dengan Nilai PEB sebesar USD540,000. Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB adalah Rp9.500,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dalam rupiah adalah sebesar <math>((USD540,000 \times Rp9.500,00/USD) - (USD80,000 \times Rp9.500,00/USD)) = Rp4.370.000.000,00</math>. Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Perusahaan AW menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang membuktikan Jasa Perbaikan.</p> <p>(4) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.</p> <p>(5) Untuk DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri, penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.</p> <p><i>Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kuitansi pembayaran terkait penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.</i></p> <p>(6) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan penerimaan seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12.</p>
	<p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 6 – 9</p>	<p>(7) Dalam hal terdapat pembebanan biaya-biaya atas penerimaan DHE maka nilai DHE yang dilaporkan adalah nilai DHE yang diterima oleh penerima DHE melalui Bank Devisa.</p> <p>Contoh: Bank Devisa menerima DHE perusahaan AW sebesar USD100,000. Terkait penerimaan tersebut, Bank Devisa membebankan biaya transfer sebesar USD25 maka nilai penerimaan DHE yang dilaporkan adalah sebesar USD99,975.</p> <p>(8) Dalam hal valuta DHE sesuai dengan valuta PEB, maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dikonversikan ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB.</p> <p>Contoh: Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 7 April 2013 sebesar EUR50,000 dan menerima DHE tanggal 5 Mei 2013 sebesar EUR40,000. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 April 2013 adalah sebesar <math>((EUR50,000 \times Rp13.000/EUR) - (EUR40,000 \times Rp13.000/EUR)) = Rp130.000.000,00</math>.</p> <p>(9) Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DHE dan PEB, maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dihitung setelah masing-masing valuta dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB. Contoh: Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 7 April 2013 sebesar EUR50,000 dan menerima DHE tanggal 5 Mei 2013 sebesar AUD40,000. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 April 2013 adalah sebesar <math>((EUR50,000 \times Rp13.000/EUR) - (AUD40,000 \times Rp10.000/AUD)) = Rp250.000.000,00</math>.</p> <p>(10) Dalam hal valuta DHE dan/atau PEB tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai DHE dan/atau PEB dalam masing-masing valuta dikonversikan terlebih dahulu ke US Dollar menggunakan kurs tengah Bloomberg pada akhir bulan pendaftaran PEB;</li> <li>b. hasil konversi dalam US Dollar dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB untuk selanjutnya dihitung selisihnya.</li> </ol> <p>Contoh: Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 7 April 2013 sebesar INR5,000,000 dan menerima DHE tanggal 5 Mei 2013 sebesar INR4,000,000. Berdasarkan kurs tengah Bloomberg tanggal 30 April 2013 (USD0.02/INR) dihitung nilai PEB sebesar <math>(INR5,000,000 \times USD0.02/INR) = USD100,000</math> dan Nilai DHE sebesar <math>(INR4,000,000 \times USD0.02/INR) = USD80,000</math>. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 April 2013 adalah sebesar <math>((USD100,000 \times Rp9.500/USD)) - (USD80,000 \times Rp9.500/USD)) = Rp190.000.000,00</math>.</p>
17	Pasal 7 14/25/PBI/2012	<p>Dalam hal terdapat perbedaan antara data PEB yang disampaikan Eksportir dengan data PEB yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.</p> <p><i>Bank Indonesia menginformasikan perbedaan antara data PEB dimaksud kepada DJBC.</i></p>
18	Pasal 8 14/25/PBI/2012 Ayat (1)	<p>(1) Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan <i>netting</i> antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk <i>netting</i> dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, sepanjang terdapat kesepakatan <i>netting</i> antara Eksportir yang bersangkutan dengan importir terkait (<i>counterparty</i>).</p> <p><i>Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor: Pada bulan Maret 2013, PT. SY mencatat kewajiban terhadap perusahaan MQ di Malaysia berupa (1) pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu US Dollar); (2) impor bahan baku untuk keperluan ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar). Pada bulan yang sama PT. SY mencatat tagihan Ekspor kepada perusahaan tersebut sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf B No. 12	<p><i>Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Mei 2013 dan kedua perusahaan telah menyepakati penyelesaiannya dilakukan secara netting, dimana hanya selisih dari kewajiban dan tagihan tersebut yang akan dibayarkan.</i></p> <p><i>Nilai kewajiban yang boleh di-netting-kan dengan tagihan Ekspor adalah sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan PT. SY wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) melalui Bank Devisa.</i></p> <p>Contoh 1: Perusahaan AW melakukan ekspor ke perusahaan dalam satu grup, yaitu perusahaan ES senilai USD500,000 dan perusahaan LM senilai USD1,000,000. Perusahaan AW melakukan impor bahan baku dari dua perusahaan dalam grup yakni perusahaan LM senilai USD400,000 (terdapat kesepakatan <i>netting</i> antar perusahaan dalam grup tersebut) dan perusahaan SY senilai USD300,000. Dalam hal ini, DHE hanya diperbolehkan di-<i>netting</i> dengan impor yang berasal dari perusahaan LM yakni sebesar USD400,000, sehingga perusahaan AW menerima DHE sebesar USD600,000 dari perusahaan LM. Sementara untuk ekspor kepada perusahaan ES wajib diterima penuh sebesar USD500,000.</p> <p>Contoh 2: Perusahaan AW mengekspor ke perusahaan SY (bukan grup) senilai USD100,000. Bahan bakunya diimpor dari perusahaan SY sebesar USD50,000 (terdapat kesepakatan <i>netting</i>). Selain itu, perusahaan AW memiliki kewajiban lainnya (jasa) sebesar USD10,000. Dalam hal ini, DHE hanya diperbolehkan di-<i>netting</i> dengan impor sebesar USD50,000.</p>
	Pasal 8 14/25/PBI/2012 Ayat (2)	<p>(2) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai.</p> <p><i>Dokumen pendukung antara lain berupa kesepakatan penyelesaian tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan invoice.</i></p> <p><i>Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan adanya netting yang diperbolehkan.</i></p>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 17 – 18	<p>Penyampaian penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk penerimaan DHE melalui Bank Devisa terkait <i>netting</i> maka Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung kepada Bank Devisa yang bersangkutan.</li> <li>Eksportir yang tidak menerima DHE melalui Bank Devisa menyampaikan secara langsung penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia.</li> </ol> <p>Penjelasan tertulis berisi keterangan mengenai penyebab selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB disertai fotokopi Dokumen Pendukung,</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, antara lain berupa <i>invoice</i>, <i>Swift</i>/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debit (<i>debit note</i>).</li> <li>b. Untuk Maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau <i>invoice</i> terkait jasa pemrosesan barang.</li> <li>c. Untuk Jasa Perbaikan, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau <i>invoice</i> terkait jasa perbaikan barang.</li> <li>d. Untuk <i>Operational Leasing</i>, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.</li> <li>e. Untuk <i>Financial Leasing</i>, antara lain berupa <i>invoice</i> dan/atau kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.</li> <li>f. Untuk perbedaan penilaian harga barang pada saat kesepakatan Ekspor dengan harga pada saat barang diterima, antara lain berupa <i>invoice</i>, nota kredit (<i>credit note</i>), nota debit (<i>debit note</i>), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.</li> <li>g. Untuk perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang, antara lain berupa <i>invoice</i>, nota kredit (<i>credit note</i>), nota debit (<i>debit note</i>), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang diimpor.</li> <li>h. Untuk importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), antara lain berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait.</li> <li>i. Untuk importir pailit, antara lain berupa keterangan pailit dari instansi yang berwenang di negara tempat kedudukan importir.</li> <li>j. Untuk penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri, antara lain berupa tanda terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penerimaan tunai tersebut.</li> <li>k. Untuk <i>Netting</i> terkait Ekspor, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian <i>netting report</i> (<i>account receivable/account payable</i> impor barang), kesepakatan <i>Netting</i>, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau <i>invoice</i>.</li> </ol>
19	Pasal 9 14/25/PBI/2012 Ayat (1)	<p>(1) Eksportir yang menerima DHE melalui Bank Devisa lebih kecil dari Nilai PEB, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa (force majeure)" adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE kurang dari nilai PEB atau tidak menerima DHE, yang disebabkan karena kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 22 , 18.h dan 18.1	<p><i>pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.</i></p> <p><i>Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.</i></p> <p>Dalam hal importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) sehingga menyebabkan selisih kurang antara nilai PEB dengan DHE yang diterima lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung yang memadai yaitu untuk importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>), antara lain berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait dan untuk importir pailit, antara lain berupa keterangan pailit dari instansi yang berwenang di negara tempat kedudukan importir, disampaikan oleh Eksportir kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Devisa apabila Eksportir menerima DHE melalui Bank Devisa;</li> <li>b. Bank Indonesia apabila Eksportir tidak menerima DHE melalui Bank Devisa.</li> </ol>
	Pasal 9 14/25/PBI/2012 Ayat (2) – (4)	<p>(2) Eksportir yang tidak menerima DHE, atau menerima DHE secara tunai lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.</i></p> <p>(3) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.</p> <p>(4) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penerimaan DHE yang berasal dari cara pembayaran <i>usance</i> L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau <i>collection</i> yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 20 – 21	<p>Dokumen Pendukung untuk cara pembayaran <i>Usance</i> L/C, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan <i>Collection</i> adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Usance</i> L/C, antara lain berupa fotokopi dokumen L/C, <i>bill of lading</i>, <i>packing list</i> dan/atau bukti Swift.</li> <li>b. Konsinyasi, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan konsinyasi, dan/atau bukti terjualnya barang konsinyasi.</li> <li>c. Pembayaran Kemudian, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan antara Eksportir dan importir.</li> <li>d. <i>Collection</i>, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan jual beli.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Untuk Penerimaan DHE dalam rangka Pembayaran Di Muka (<i>Advance Payment</i>), diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan keterangan dan data terkait DHE-nya kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk diteruskan kepada Bank Indonesia;</li> <li>keterangan dan data meliputi NPWP dan nama Eksportir dan/atau Pemilik Barang, serta keterangan penerimaan sebagian atau seluruh Nilai DHE;</li> <li>setelah barang diekspor, Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan keterangan dan data terkait Ekspor-nya kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB untuk diteruskan kepada Bank Indonesia;</li> <li>keterangan dan data meliputi Tanggal PEB, Sandi Kantor Pabean, Nomor PEB, Nilai PEB, dan nilai DHE yang merupakan nilai Pembayaran Di Muka yang telah diselesaikan dengan pengiriman barang;</li> <li>dalam hal terdapat selisih kurang nilai DHE dan Nilai PEB terkait Pembayaran Di Muka, Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung.</li> </ol>
20	<p>Pasal 10 14/25/PBI/2012 Ayat (1)</p> <p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf B No. 10</p> <p>Pasal 10 14/25/PBI/2012 Ayat (2)</p> <p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 28 – 29</p>	<p>(1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1), Paragraf 12 ayat (2) huruf b, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, dan Paragraf 19 menjadi tanggung jawab pemilik barang.</p> <p><i>Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain pemilik barang maka penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE.</i></p> <p>Contoh: PJT melakukan ekspor barang milik perusahaan AW. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab perusahaan AW.</p> <p>(2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PEB kepada pemilik barang.</p> <p><i>Informasi yang disampaikan PJT mencakup antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, tanggal PEB, dan Nilai PEB.</i></p> <p>Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, maka PJT harus mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat dan menyampaikan informasi PEB kepada Pemilik Barang dalam rangka pengisian laporan rincian transaksi Ekspor oleh Pemilik Barang.</p> <p>Pemilik barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PEB wajib menyampaikan informasi, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung.</p>
	BAB III	<b><i>Kewajiban Penarikan DULN Melalui Bank Devisa</i></b>
21	Pasal 11 14/25/PBI/2012	<p>(1) Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.</p> <p>(2) Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>pada ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari:</p> <p>a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (<i>loan agreement</i>) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk <i>refinancing</i>;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving" adalah perjanjian pinjaman yang tidak memperbolehkan akumulasi realisasi penarikan ULN melebihi komitmen.</i></p> <p>b. selisih fasilitas <i>refinancing</i> dengan jumlah ULN lama; dan</p> <p><i>Contoh 1:</i>  <i>PT. SN memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) dari kreditur XY di Singapura untuk refinancing ULN sebelumnya dengan jumlah outstanding yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank AB di Singapura. Pertimbangan PT. SN melakukan refinancing tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah dan term &amp; condition yang lebih longgar. Berhubung refinancing tersebut tidak ada kelebihan aliran dana valuta asing maka tidak dikenakan kewajiban menarik DULN melalui Bank Devisa.</i></p> <p><i>Contoh 2:</i>  <i>PT. EW memperoleh ULN sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta US Dollar) dari kreditur Bank DE di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk refinancing outstanding ULN sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank GH di Singapura dan selisihnya USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) dipergunakan untuk tambahan modal kerja. Penarikan DULN sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.</i></p> <p>c. ULN berdasarkan surat utang (<i>debt securities</i>) dalam bentuk <i>Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP)</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "surat utang (debt securities)" adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.</i></p> <p>(3) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.</p>
22	Pasal 12 14/25/PBI/2012	<p>(1) Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen.</p> <p>(2) Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Nilai akumulasi penarikan DULN dihitung sampai dengan penarikan terakhir DULN.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Contoh:</i>  PT. AT memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur KL di Singapura sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa berlakunya loan agreement. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 10 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar USD80,000,000.00 (delapan puluh juta US Dollar). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Atas perbedaan antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen tersebut maka debitur harus menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p>
	BAB IV	<b>Penelitian Kebenaran Laporan</b>
23	Pasal 13 14/25/PBI/2012	<p>(1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1) dan Paragraf 12 ayat (2) huruf b dan kepatuhan Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam melakukan penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta bukti, catatan, dan dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.</p>
	BAB V	<b>Pengenaan Sanksi</b>
24	Pasal 14 14/25/PBI/2012 Ayat (1) – (3)	<p>(1) Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1), Paragraf 12 ayat (2) huruf b, dan/atau Paragraf 13 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu bulan pendaftaran PEB.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "nilai nominal DHE yang belum diterima" adalah Nilai PEB dikurangi dengan nilai DHE yang telah diterima.</i></p> <p><i>Contoh 1:</i>  Perusahaan SY melakukan Ekspor dengan total Nilai PEB bulan Juni 2013 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar). DHE yang diterima dari Ekspor tersebut melalui Bank Devisa sebesar USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar). Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu US Dollar) tidak diterima melalui Bank Devisa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir bulan September 2013 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) dan Perusahaan SY tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.</p> <p><i>Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp9.700/USD, Eksportir dikenakan denda sebesar 0,5% X USD400,000.00 X Rp9.700/USD = Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk PEB bulan Juni 2013.</i></p> <p><i>Contoh 2:</i>  Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan April 2013 dan menerima</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan																									
		<p><i>DHE-nya melalui Bank Devisa dengan rincian PEB dan penerimaan DHE sebagai berikut:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor PEB</th> <th>Tanggal PEB</th> <th>Nilai PEB - FOB (USD)</th> <th>Nilai DHE yang Diterima (USD)</th> <th>Selisih Kurang (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000012</td> <td>3 April 2013</td> <td>500,000.00</td> <td>400,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>000013</td> <td>9 April 2013</td> <td>600,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>500,000.00</td> </tr> <tr> <td>000014</td> <td>30 April 2013</td> <td>2,000,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>1,900,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>3,100,000.00</td> <td>600,000.00</td> <td>2,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sampai dengan akhir Juli 2013 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) masih terdapat selisih kurang antara nilai PEB dan Nilai DHE yang telah diterima oleh Perusahaan AW untuk ketiga PEB dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.</i></p> <p><i>Dengan kurs yang sama pada contoh 1, perusahaan AW akan dikenakan sanksi denda untuk PEB bulan April 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk Nomor PEB 000012 sebesar <math>0.5\% \times \text{USD}100,000.00 \times \text{Rp}9.700 = \text{Rp}4.850.000,00</math>;</li> <li>- untuk Nomor PEB 000013 sebesar <math>0.5\% \times \text{USD}500,000.00 \times \text{Rp}9.700 = \text{Rp}24.250.000,00</math>;</li> <li>- untuk Nomor PEB 000014 sebesar <math>0.5\% \times \text{USD}1,900,000.00 \times \text{Rp}9.700 = \text{Rp}92.150.000,00</math>.</li> </ul> <p><i>Mengingat perhitungan denda perusahaan AW untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB sebesar Rp121.250.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan AW dikenakan denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk PEB bulan April 2013.</i></p> <p>(2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT maka sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pemilik barang.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi denda dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "kurs tengah Bank Indonesia" adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "tanggal pengenaan sanksi" adalah tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia.</i></p> <p>Contoh 1: Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Februari 2013 dengan nilai ekspor sebesar USD2,000,000 dan menerima DHE pada bulan Juni 2013 sebesar USD2,000,000 (melewati akhir bulan ketiga setelah bulan</p>	Nomor PEB	Tanggal PEB	Nilai PEB - FOB (USD)	Nilai DHE yang Diterima (USD)	Selisih Kurang (USD)	000012	3 April 2013	500,000.00	400,000.00	100,000.00	000013	9 April 2013	600,000.00	100,000.00	500,000.00	000014	30 April 2013	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	Total		3,100,000.00	600,000.00	2,500,000.00
Nomor PEB	Tanggal PEB	Nilai PEB - FOB (USD)	Nilai DHE yang Diterima (USD)	Selisih Kurang (USD)																							
000012	3 April 2013	500,000.00	400,000.00	100,000.00																							
000013	9 April 2013	600,000.00	100,000.00	500,000.00																							
000014	30 April 2013	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00																							
Total		3,100,000.00	600,000.00	2,500,000.00																							
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf D No. 1.b																										

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>pendaftaran PEB, yaitu Mei 2013), dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda sebesar Rp9.600,00 maka perhitungan denda perusahaan AW sebesar <math>(0,5\% \times \text{USD}2,000,000 \times \text{Rp}9.600,00) = \text{Rp}96.000.000,00</math>.</p> <p>Contoh 2: Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Mei 2013 dalam 3 (tiga) PEB dengan total nilai ekspor sebesar USD3,100,000. Sampai dengan akhir Agustus 2013 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), total DHE yang belum diterima adalah sebesar USD2,500,000 dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda sebesar Rp9.600,00 maka perhitungan denda perusahaan AW sebesar <math>(0,5\% \times \text{USD}2,500,000 \times \text{Rp}9.600,00) = \text{Rp}120.000.000,00</math>. Mengingat perhitungan denda tersebut melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan AW dikenakan denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00.</p>
	Pasal 14 14/25/PBI/2012 Ayat (4)	<p>(4) Dalam hal Eksportir tidak membayar sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.</p> <p><i>Pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.</i></p>
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf D.1.e	<p>Dalam hal Eksportir dikenakan sanksi denda atas kewajiban penerimaan DHE, dan Eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) belum membayar sanksi denda; atau</li> <li>2) telah membayar sanksi denda, namun belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE,</li> </ol> <p>maka Eksportir dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.</p>
	Pasal 14 14/25/PBI/2012 Ayat (5)	<p>(5) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT dimana pemilik barang tidak membayar sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan kepada pemilik barang.</p>
25	Pasal 15 14/25/PBI/2012	<p>Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap penarikan DULN.</p>
26	Pasal 16 14/25/PBI/2012 Ayat (1)	<p>(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 ayat (1) dan Paragraf 25 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 dan penarikan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf D.1.d  Pasal 16 14/25/PBI/2012 Ayat (2) – (3)	DULN melalui Bank Devisa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21.  Pembayaran sanksi denda tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE yang belum diterima oleh Eksportir.  (2) Eksportir yang tetap tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.  (3) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pemilik barang.
27	Pasal 17 14/25/PBI/2012  SE 15/9/DSM 2013 Huruf D.2	(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 dan Paragraf 25 disetorkan ke Bank Indonesia.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :  a. Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan terkait penerimaan DHE kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang untuk PEB yang telah jatuh tempo namun penerimaan DHE-nya belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.  b. Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan tanggapan atas surat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat pemantauan.  c. Dalam hal Eksportir dan/atau Pemilik Barang tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemantauan atau Eksportir dan/atau Pemilik Barang menyampaikan tanggapan namun dianggap belum memadai, Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang.  d. Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan/atau instansi terkait.  e. Eksportir dan/atau Pemilik Barang membayar sanksi denda ke rekening Bank Indonesia dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam surat pengenaan sanksi denda Bank Indonesia kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang.  f. Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan kepada Bank Indonesia fotokopi bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa dan bukti pembayaran sanksi denda.  g. Dalam hal Eksportir dan/atau Pemilik Barang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat pengenaan sanksi denda dan/atau tidak menyampaikan bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa, Bank Indonesia menyampaikan permintaan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor melalui surat kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang.
28	Pasal 18 14/25/PBI/2012	(1) Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 ayat (4) dan Paragraf 26 ayat (2), dilakukan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/9/DSM 2013 Huruf E	<p>setelah Bank Indonesia menerima dan melakukan verifikasi atas bukti pembayaran sanksi denda dan bukti penerimaan DHE sesuai ketentuan Paragraf 12 ayat (1) dan Paragraf 12 ayat (2) huruf b.</p> <p><i>Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.</i></p> <p><i>Bukti pembayaran sanksi denda atau bukti penerimaan DHE antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia dan/atau fotokopi SWIFT message yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.</i></p> <p><i>Penyampaian bukti pembayaran sanksi administratif/ penerimaan DHE ditujukan kepada:</i></p> <p>1) <i>Bank Indonesia</i>  <i>Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2</i>  <i>Jakarta Pusat 10350</i></p> <p>(2) Tata Cara Pembebasan Sanksi Penangguhan Atas Pelayanan Ekspor adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Bank Indonesia melakukan verifikasi atas bukti pembayaran sanksi denda dan bukti penerimaan DHE yang disampaikan oleh Eksportir dan/atau Pemilik Barang.</p> <p>2) Dalam hal bukti dinilai memadai oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia menyampaikan permintaan pembebasan sanksi penangguhan pelayanan Ekspor kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang yang bersangkutan.</p> <p>3) Bukti antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia dan/atau fotokopi SWIFT message yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.</p>
	BAB VI	<b>Penyampaian Informasi dan Laporan</b>
29	Pasal 19 14/25/PBI/2012 Ayat (1) – (2)  SE 15/9/DSM 2013 Huruf F	<p>(1) Untuk penerimaan DHE, prosedur penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14, serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 18, Paragraf 19, dan Paragraf 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa.</p> <p>(2) Untuk penarikan DULN, prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21, serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 dan Paragraf 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan penarikan DULN.</p> <p>(3) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan ketentuan ini ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Divisi Statistik dan Monitoring Devisa Hasil Ekspor Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16</p>



Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 15/9/DSM 2013 Huruf C No. 25 – 27</p> <p>Pasal 20 14/25/PBI/2012 Ayat (3) – (4)</p>	<p><i>Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada:</i> <i>Bank Indonesia</i> <i>Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2</i> <i>Jakarta Pusat 10350</i></p> <p>Dokumen Pendukung berupa fotokopi perjanjian pembayaran DHE melalui <i>trustee</i> di luar Indonesia.</p> <p>Apabila batas akhir penyampaian keterangan, data, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung jatuh pada hari libur, maka penyampaian keterangan, data, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Penjelasan tertulis memuat informasi mengenai Tanggal PEB, Sandi Kantor Pabean, Nomor PEB, Nilai PEB dan keterangan terkait PEB sebagaimana dimaksud dalam contoh penjelasan tertulis pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini.</p> <p>(3) Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah bulan pendaftaran PEB.</p> <p><i>Contoh 1:</i> <i>Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2012.</i></p> <p><i>Contoh 2:</i> <i>Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 Juni 2013.</i></p> <p>(4) Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah tanggal 2 Januari 2012.</p>

---

LAMPIRAN 1  
SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR:13/33/DSM TANGGAL 30 DESEMBER 2011  
PERIHAL  
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa OLEH BANK

# Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank

**Bab**

**I**

## **PENJELASAN UMUM**

### **A. Tujuan Pelaporan**

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan LLD secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Di samping itu, pelaporan kegiatan LLD oleh Bank juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tentang penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

### **B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan**

- B.1. Laporan LLD Bank meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi dari seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di Indonesia. Penyampaian laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri.
- B.2. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*). Rincian keterangan dan data dari suatu *record* Laporan Transaksi dibedakan sebagai berikut:
  - a. Transaksi atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi di atas USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dan transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya. Nilai ekuivalen *threshold* untuk transaksi dalam valuta selain USD dihitung berdasarkan *kurs* tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada Periode Laporan sebelumnya.
  - b. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening giro Bank pada Bank di luar negeri

dan/rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank, transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar bukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing dan cek perjalanan.

B.3. Transaksi di atas dan sampai dengan *threshold* sebagaimana disebutkan pada butir B.2.a masing-masing dilaporkan secara individual dan gabungan berdasarkan kaidah umum, sedangkan transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus sebagaimana disebutkan pada butir B.2.b dapat dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus. Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan keterangan dan data transaksi yang didasarkan atas informasi dari Pelaku Transaksi, sedangkan laporan gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan dan data sebagaimana pada laporan individual. Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun gabungan tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai Pelaku Transaksi.

B.4. Pelaporan untuk transaksi dengan *threshold* sebagaimana disebutkan pada butir B.2.a meliputi:

a. Transaksi di atas USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Setiap transaksi dilaporkan secara individual dan terinci yang mencakup keterangan dan data antara lain mengenai Jenis Rekening, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar Pelaku Transaksi, jenis valuta dan Tujuan Transaksi.

Khusus untuk Tujuan Transaksi terkait kegiatan ekspor sebagai berikut:

1. Ekspor barang,
2. Pengembalian dana,
3. Jasa pemrosesan barang,
4. Jasa perbaikan barang,
5. *Operational leasing*,
6. *Financial leasing*,
7. Penyelesaian saldo rekening terkait ekspor,
8. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri,

wajib dilengkapi dengan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, informasi Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (meliputi Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Tanggal PEB, dan Nilai PEB), Jenis Valuta & Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

Khusus untuk Tujuan Transaksi terkait ekspor sebagai berikut:

1. Pembayaran di muka yang dibayar penuh,
2. Pembayaran di muka yang dibayar sebagian,

wajib dilengkapi dengan RTE yang memuat keterangan dan data mengenai Nomor Identifikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penerima DHE, Jenis Valuta & Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

RTE tersebut dikelola dan dimonitor oleh Bank sampai informasi PEB diterima oleh Bank dari Nasabah untuk melengkapi RTE. Selanjutnya, RTE tersebut disampaikan ke Bank Indonesia berikut Dokumen Pendukung (DP) dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP) pada Masa Penyampaian Laporan (MPL) berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah.

Khusus untuk ekspor berupa:

1. Barang pribadi penumpang,
2. Barang awak sarana pengangkut,
3. Barang pelintas batas,
4. Barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram,
5. Barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang,

RTE wajib dilengkapi dengan Nomor Identifikasi, NPWP, Nama Penerima DHE, Jenis Valuta & Nilai DHE, Sandi Keterangan, dan Kelengkapan Dokumen.

- b. Transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Semua transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan jenis valuta. Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai status dan kategori Pelaku Transaksi, hubungan keuangan antar Pelaku Transaksi dan Tujuan Transaksi. Dalam hal Nasabah memberikan keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada butir a, maka Bank wajib melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi.

- B.5. Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh Aset Finansial Luar Negeri/Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank dengan aturan sebagai berikut:

- a. Posisi awal AFLN/KFLN Bank ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN/KFLN Bank dalam suatu Periode Laporan harus sama dengan posisi akhir AFLN/KFLN Bank pada Periode Laporan tersebut atau posisi awal AFLN/KFLN Bank

pada satu Periode Laporan berikutnya.

b. Perubahan posisi AFLN/KFLN Bank merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan Bank. Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, yaitu:

1. Mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi Bank atau nasabah,
2. Mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian nilai (*valuation*) dan penghapusan utang piutang (*write off*).

Nilai mutasi debit dan kredit pada angka 1 dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit. Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada angka 2 dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.

B.6. Setiap transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank masing-masing diidentifikasi dalam sandi Tujuan Transaksi (STT). Untuk transaksi yang meningkatkan AFLN/KFLN Bank (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1.' Untuk transaksi yang menurunkan AFLN/KFLN Bank (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2.'

B.7. Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:

- a. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit AFLN pada Laporan Posisi.
- b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.
- c. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total debit KFLN pada Laporan Posisi. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi harus sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.

B.8. Laporan Transaksi termasuk RTE, DP, dan DPDP, serta Laporan Posisi disampaikan secara bersamaan untuk satu Periode Laporan yang sama, masing-masing dalam *file* tersendiri.

B.9. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan yang dikoreksi.

B.10. Apabila Bank tidak memiliki keterangan dan data pada Laporan Transaksi, RTE, DPDP, dan/atau Laporan Posisi, maka Bank cukup menyampaikan *record header* dan *footer*. Penjelasan pengisian *record header* dan *footer* dapat dilihat pada Bab 3.

B.11. Dalam hal Bank menerima keterangan dan data dari Nasabah untuk melengkapi RTE yang telah disampaikan sebelumnya terkait penerimaan pembayaran di muka yang

dibayar penuh, dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, Bank wajib menyampaikan keterangan dan data dimaksud pada RTE.

- B.12. Dalam hal Bank menerima informasi PEB dan DP untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal PEB, Bank wajib menyampaikan DP yang berisi keterangan dan data terkait transaksi Ekspor Nasabah disertai DPDP.
- B.13. Nomor Identifikasi dan Jenis Valuta untuk setiap *record* pada Laporan Transaksi dengan tujuan transaksi ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, masing-masing harus sama dengan Nomor Identifikasi dan Jenis Valuta untuk setiap *record* RTE yang terkait dengan *record* pada Laporan Transaksi di atas.
- B.14. Satu *record* pada Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi sebagaimana dimaksud pada butir B.13. dapat dirinci dalam beberapa *record* pada RTE dengan nomor identifikasi yang sama. Nilai transaksi dari satu *record* Laporan Transaksi (dalam *field* Nilai Transaksi) harus sama dengan jumlah nilai transaksi dari beberapa *record* RTE (dalam *field* Nilai DHE). Dalam hal ini, semua *record* baik pada Laporan Transaksi maupun RTE masing-masing menggunakan nomor identifikasi yang sama.
- B.15. Satu *record* RTE hanya boleh mencakup keterangan dan data untuk satu PEB.
- B.16. Dalam hal penerimaan DHE Nasabah juga mencakup penerimaan dari selain Ekspor, Bank wajib melaporkan penerimaan tersebut dalam *record* yang berbeda pada Laporan Transaksi.
- B.17. Pengisian *field* Nama *File* pada DPDP harus sama dengan nama *file* DP.

**Bab**



## JENIS LAPORAN

### A. Laporan Transaksi

#### A.1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan rincian keterangan dan data sebagai berikut:

a. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi posisi AFLN/KFLN Bank.

b. Nomor Identifikasi

Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank. Nomor Identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi keterangan dan data transaksi yang dilaporkan.

c. Jenis Rekening

Jenis Rekening adalah jenis AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d. Pelaku Transaksi

Pelaku Transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai penerima dan pembayar dari suatu transaksi. Penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana. Pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran.

Contoh-1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian pinjaman yang diterima Bank 'A' dari bank 'B.'

Berdasarkan contoh-1, maka pihak-pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah bank 'B' (penerima) dan Bank 'A' (pembayar).

Contoh-2:

Bank 'A' mendebet rekening giro rupiah bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) sebesar Rp200.000.000,00 untuk keuntungan perusahaan 'X' pada bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebetan dilakukan atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya instruksi pembayaran dari Nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') untuk pembelian barang dari perusahaan 'X.'

Berdasarkan contoh-2, maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'X' (penerima) dan perusahaan 'Z' (pembayar).

Contoh-3:

Bank 'A' memberikan instruksi kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebet rekening giro Bank 'A' sebesar SGD110,000,000.00. Instruksi pendebitan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh-3, maka pihak yang menjadi Pelaku Transaksi adalah perusahaan 'Z' (masing-masing sebagai penerima dan pembayar).

Apabila pihak yang bertindak sebagai penerima atau pembayar menurut pengertian di atas berbeda dengan penerima atau pembayar menurut informasi dari Pelaku Transaksi, maka penentuan penerima atau pembayar mengacu pada informasi dari Pelaku Transaksi tersebut.

Pelaku Transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:

d.1. Status Pelaku Transaksi

Status Pelaku Transaksi adalah status penerima dan pembayar menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

- a. Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Pelaku Transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- (i) Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia.
- (ii) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti Kartu Izin

Menetap Sementara (KIMS), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITTAS).

- (iii) WNI yang berada di luar negeri dalam rangka:
  - a) Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya
  - b) Pengobatan
  - c) Penelitian
  - d) Pendidikan
  - e) Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur.
- (iv) Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia.
- (v) Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada Hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.

Pelaku Transaksi institusi yang termasuk Penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
  - (ii) Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
  - (iii) Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT. Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia.
- b. Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.

Pelaku Transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:

- (i) WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.
- (ii) WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

(merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya.

Pelaku Transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang, kantor pusat Bank di luar negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans dan BNI New York.

#### d.2. Kategori Pelaku Transaksi

Kategori Pelaku Transaksi adalah kategori penerima dan pembayar yang dibedakan atas:

- a. Perorangan, meliputi seluruh Pelaku Transaksi individual.
- b. Pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.
- c. Bank, meliputi bank sentral, Bank (pelapor), kantor bank di luar negeri dan bank lain.
  - (i) Pelaku Transaksi dikategorikan bank sentral apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain.
  - (ii) Pelaku Transaksi dikategorikan bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah bank.
  - (iii) Pelaku Transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila penerima atau pembayar dan suatu transaksi adalah kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri, maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.

- (iv) Pelaku Transaksi dikategorikan bank lain apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah bank yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari bank. Apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain, maka kategori Pelaku Transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- d. Lembaga keuangan non bank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
- e. Perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.
- f. Lainnya, meliputi seluruh Pelaku Transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Pelaku Transaksi dibedakan atas Pelaku Transaksi identik dan bukan Pelaku Transaksi identik. Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan Pelaku Transaksi identik adalah jika penerima dan pembayar merupakan pelaku yang berbeda.

#### d.3. Hubungan Keuangan

Hubungan Keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antar Pelaku Transaksi yang dibedakan atas:

- a. Afiliasi, yaitu apabila antar Pelaku Transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham sekurang-kurangnya 10% atau termasuk dalam satu grup.
- b. Bukan afiliasi, yaitu apabila antar Pelaku Transaksi sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal/saham atau memiliki hubungan kepemilikan modal/saham kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.

#### d.4. Negara Debitur/Kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim sesuai dengan rekening AFLN yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah. Negara kreditur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban sesuai dengan rekening KFLN yang dipengaruhi Bank dan/atau Nasabah.

d.5. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank. Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d.6. Tujuan Transaksi

Tujuan Transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* dapat dilihat pada Bab III.

A.2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan valuta. Pengelompokan menurut Jenis Rekening dan valuta dapat diperinci lebih lanjut menurut Negara Debitur/Kreditur. Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold* yang dicatat secara harian, mingguan atau bulanan. Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Contoh:

Selama bulan Maret 2012 rekening giro Bank 'A' (berkedudukan di Jakarta) pada bank 'F' (berkedudukan di Frankfurt) bertambah sehubungan dengan adanya transfer dana dari bank 'S' (berkedudukan di Singapura), yaitu masing-masing sebesar USD3,500.00; USD3,000.00; USD4,000.00, EUR4,000.00 dan EUR5,000.00.

Berdasarkan contoh di atas, maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari dua kelompok sebagai berikut:

a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo rekening giro Bank 'A' pada bank 'F' dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:

- Jenis Rekening : rekening giro
- Negara Debitur/Kreditur : Jerman
- jenis valuta : USD
- nilai transaksi : 10,500.00 (3,500.00+3,000.00+ 4,000.00)
- frekuensi transaksi : 3

b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo rekening giro Bank 'A' dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:

- Jenis Rekening : rekening giro
- Negara Debitur/Kreditur : Jerman
- jenis valuta : EUR
- nilai transaksi : 9,000.00 (4,000.00 + 5,000.00)
- frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* dapat dilihat pada Bab III.

#### A.3. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan tanpa harus memperhitungkan *threshold*. Laporan individual mengacu pada butir II.A.1. tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai Pelaku Transaksi. Untuk laporan gabungan mengacu pada butir II.A.2. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank pengirim dan Bank penerima di dalam negeri.
- b. Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN/KFLN Bank.
- c. Transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
  - c.1 Transaksi antar bukan Penduduk,
  - c.2 Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya,
  - c.3 Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing,
  - c.4 Jual beli/pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan,
  - c.5 Pengambilalihan wesel ekspor dari nasabah, rediskonto/*refinancing* dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel ekspor,
  - c.6 Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan,
  - c.7 Perubahan status Pelaku Transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya dan,
  - c.8 Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dapat dilihat pada Bab III. butir A.2.c

## B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

RTE merupakan keterangan dan data tambahan atas Laporan Transaksi dengan Tujuan

Transaksi terkait ekspor sebagai berikut:

1. Ekspor barang,
2. Pengembalian dana,
3. Jasa pemrosesan barang,
4. Jasa perbaikan barang,
5. *Operational leasing*,
6. *Financial leasing*,
7. Penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait ekspor,
8. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri,
9. Pembayaran di muka yang dibayar penuh,
10. Pembayaran di muka yang dibayar sebagian.

Keterangan dan data yang disampaikan dalam RTE terkait transaksi-transaksi di atas meliputi:

- a. Nomor Identifikasi  
Nomor Identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank. Nomor Identifikasi pada RTE merupakan nomor yang sama dengan Nomor Identifikasi transaksi terkait ekspor yang dilaporkan pada Laporan Transaksi. Nomor Identifikasi RTE dimaksudkan untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam melakukan pengecekan rincian keterangan dan data transaksi ekspor yang dilaporkan.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE melalui Bank.
- c. Nama Penerima DHE  
Nama Penerima DHE merupakan nama pihak yang menerima dana dari hasil ekspor.
- d. Sandi Kantor Pabean  
Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.
- e. Nomor Pendaftaran PEB  
Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.
- f. Tanggal PEB  
Tanggal PEB merupakan tanggal pendaftaran PEB.
- g. Jenis Valuta  
Jenis Valuta merupakan jenis valuta DHE yang diterima.
- h. Nilai DHE  
Nilai DHE merupakan nilai devisa yang diterima dari hasil kegiatan ekspor.
- i. Nilai PEB  
Nilai PEB adalah nilai ekspor FOB pada dokumen PEB yang dianggap telah terbayar

dengan penerimaan DHE.

- j. Sandi Keterangan  
Sandi Keterangan merupakan sandi yang berisi penjelasan tambahan terkait penerimaan DHE, antara lain penjelasan tentang adanya selisih antara Nilai DHE dan Nilai PEB, serta pengiriman barang ekspor yang *advance payment*-nya telah diterima.
- k. Sandi Kelengkapan Dokumen  
Sandi Kelengkapan Dokumen merupakan sandi yang menandai adanya DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

### C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

DPDP merupakan daftar rekapitulasi DP yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, meliputi:

- a. Sandi Kantor Pabean  
Sandi Kantor Pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.
- b. Nomor Pendaftaran PEB  
Nomor Pendaftaran PEB merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PEB.
- c. Nama *File*  
Nama *File* merupakan nama *file softcopy* DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.
- d. Sandi Mekanisme Pembayaran  
Sandi Mekanisme Pembayaran merupakan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran di muka, pembayaran ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya.
- e. Rincian Mekanisme Pembayaran  
Rincian Mekanisme Pembayaran merupakan keterangan mengenai penerimaan DHE dari pembayaran di muka, pembayaran ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya. Rincian meliputi tanggal penerimaan DHE atau tanggal jatuh tempo pembayaran, dan Nomor Identifikasi.

### D. Dokumen Pendukung (DP)

DP merupakan dokumen terkait transaksi ekspor Nasabah yang dilaporkan Bank dalam RTE, yang antara lain terdiri dari:

- a. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena biaya-biaya dan rabat/*discount*. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan (*invoice*).

- b. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena perbedaan taksiran nilai ekspor barang. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, dan/atau keterangan dari pembeli atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.
- c. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena barang tidak sesuai dengan permintaan pembeli. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, dan/atau keterangan dari importir terkait ketidaksesuaian barang yang dikirim eksportir dengan permintaan importir.
- d. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena kesalahan pengisian PEB, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan.
- e. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir wanprestasi, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, surat penagihan dari eksportir, dan/atau surat/pernyataan pembeli terkait penangguhan pembayaran.
- f. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB karena importir pailit, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, dan/atau keterangan pailit dari instansi yang berwenang.
- g. DP untuk barang yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dan ekspor tanpa dokumen. DP dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*.
- h. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait pemrosesan barang atau maklon, antara lain berupa kontrak atau perjanjian pemrosesan barang.
- i. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait jasa perbaikan barang, antara lain berupa kontrak atau perjanjian perbaikan barang.
- j. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB terkait *operational leasing*, antara lain berupa kontrak atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.
- k. DP terkait pembayaran di muka yang dibayar penuh, antara lain berupa keterangan pembayaran di muka atau perjanjian jual beli.
- l. DP terkait pembayaran di muka yang dibayar sebagian, antara lain berupa keterangan atau perjanjian jual beli.
- m. DP terkait pengiriman barang untuk ekspor dengan *advance payments* yang telah diterima, antara lain berupa perjanjian jual beli.
- n. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan netting terkait ekspor, antara lain berupa perjanjian jual beli, *purchase order*, dan/atau kesepakatan penyelesaian utang piutang dengan cara *netting*.
- o. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan

dengan *financial leasing*, antara lain berupa penjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.

- p. DP terkait penarikan DHE dari rekening di luar negeri, antara lain berupa bukti transfer dana dari rekening Bank di luar negeri. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai penarikan DHE tersebut dengan Nilai PEB, Bank wajib melengkapinya dengan DP yang menjelaskan penyebab perbedaan Nilai DHE dengan PEB.
- q. DP yang menjelaskan adanya perbedaan antara Nilai DHE dan Nilai PEB sehubungan dengan syarat pembayaran (*terms of payments*) ekspor non FOB, antara lain berupa perjanjian jual beli.
- r. DP terkait ekspor yang jatuh tempo pembayarannya melebihi atau sama dengan 90 hari, antara lain berupa kontrak atau perjanjian jual beli.
- s. DP terkait pembatalan ekspor/*advance payments*, antara lain keterangan pembatalan pembelian barang oleh importir dan perjanjian jual beli.

Bank cukup menyampaikan satu jenis DP untuk setiap transaksi terkait Ekspor sepanjang DP tersebut sudah dapat menjelaskan semua keterangan dan data pada RTE.

#### **E. Laporan Posisi**

Laporan Posisi meliputi posisi awal, perubahan dan posisi akhir dari seluruh AFLN/KFLN Bank. Posisi awal adalah nilai posisi AFLN/KFLN Bank pada awal periode laporan atau pada akhir periode laporan sebelumnya. Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN/KFLN Bank pada akhir periode laporan. Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan nilai posisi AFLN/KFLN Bank selama Periode Laporan yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- 1. Total debit, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
- 2. Total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN dan atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
- 3. Perubahan lainnya, yaitu net debit atau net kredit posisi AFLN/KFLN sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*) dan faktor lainnya di luar transaksi.

AFLN/KFLN Bank masing-masing dikelompokkan menurut Jenis Rekening sebagai berikut:

- a. AFLN
  - a.1 Mata uang asing
    - Meliputi seluruh mata uang selain rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
  - a.2 Cek perjalanan

Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.

a.3 Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.

a.4 Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *margin deposit*.

a.5 Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga milik Bank yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

a.5.1 Surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*.

a.5.2 Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

a.5.3 Wesel ekspor yang diambil alih.

a.5.4 Bank *draft*, *international money order* dan sejenisnya yang diambil alih.

a.6 *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.

a.7 Penyertaan

Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

a.8 AFLN lainnya

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

b. KFLN

b.1 Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank.

b.2 Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, dan *margin deposit*.

b.3 Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

b.3.1 Surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*.

b.3.2 Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

b.4 *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh Bank di luar negeri pada Bank.

b.5 Pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:

b.5.1 Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan satu tahun.

b.5.2 Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari satu tahun.

b.6 KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar Jenis Rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

Laporan Posisi untuk masing-masing Jenis Rekening AFLN/KFLN harus dirinci menurut Negara Debitur/Kreditur (kecuali untuk Jenis Rekening sebagaimana disebutkan pada butir a.5.3, a.8, dan b.6) dan valuta. Negara debitur untuk rekening AFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim, sedangkan negara kreditur untuk rekening KFLN ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 14/12/DSM TANGGAL 21 MARET 2012  
PERIHAL  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 13/33/DSM TANGGAL 30 DESEMBER 2011  
PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa  
OLEH BANK

**Bab**



## FORMAT LAPORAN

Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *file* yang disusun berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 1 sampai dengan 8 di bawah. Laporan LLD terdiri dari 5 *file*, yaitu *file* Laporan Transaksi, *file* RTE, *file* DPDP, *file* DP, dan *file* Laporan Posisi. Isi *file* Laporan Transaksi, *file* RTE, *file* DPDP, dan *file* Laporan Posisi, masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*). Setiap *record* Laporan Transaksi, RTE, DPDP, dan Laporan Posisi harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10). Khusus *file* DP disampaikan dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF.

Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian keterangan dan data laporan. *Field* pada setiap *record* Laporan Transaksi, RTE, DPDP, dan Laporan Posisi masing-masing dibedakan atas *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan *field* karakter. *Field* numerik hanya dapat diisi dengan angka (ASCII 48-57) atau kombinasi angka, dan dapat diawali dengan satu karakter "-" (ASCII 45) atau "+" (ASCII 43). *Field* alfabetik hanya dapat diisi dengan huruf atau kombinasi huruf (ASCII 65-90 & 97-122). *Field* alfanumerik hanya dapat diisi dengan kombinasi angka dan huruf (ASCII 48-57, 65-90 & 97-122). *Field* karakter dapat diisi dengan kombinasi angka, huruf maupun tanda baca lainnya (ASCII 32-126).

Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfabetik, alfanumerik, dan karakter ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa *digit* kosong disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

### A. Laporan Transaksi

Setiap Laporan Transaksi memiliki struktur yang terdiri dari '*record header & footer*' serta '*record isi*' sebagai berikut:

A.1. *Record Header & Footer*

*Record header & footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL) serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. *Record header*, merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

*Record header & footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 1.

Tabel 1  
Spesifikasi Format  
*Record Header & Footer* Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11- 16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	44	25-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator kantor cabang Bank mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Contoh-1:

Apabila sandi kantor pusat Bank 'A' yang berkedudukan di Jakarta dalam LBU adalah 100100, maka *field* a diisi '100100'

*Field* b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Transaksi, yaitu 'LLD1'

*Field* c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh-2:

Apabila Bank 'A' menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2012 dalam bulan April 2012, maka *field c* diisi '201204'

Contoh-3:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan Laporan Transaksi untuk PL bulan Maret 2012, yaitu dalam bulan Juni 2012, maka *field c* diisi '201204' bukan '201206'

*Field d:* Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan Transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Transaksi Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2012 adalah sebanyak 3420 *record*, maka *field d* diisi '00003420'

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank, maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 *digit*.

*Field e:* Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 44 *digit*.

#### A.2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai rincian cakupan Laporan Transaksi yang ditempatkan diantara *record header* dan *record footer*. Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 2.

Tabel 2  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Tanggal Transaksi	numerik	2	13-14
e Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	15-30
f Jenis Rekening	alfanumerik	2	31-32
g Status Penerima	alfanumerik	2	33-34
h Kategori Penerima	alfanumerik	2	35-36
i Status Pembayar	alfanumerik	2	37-38
j Kategori Pembayar	alfanumerik	2	39-40
k Hubungan Keuangan	alfabetik	1	41
l Negara Debitur/ Kreditur	alfanumerik	2	42-43
m Jenis Valuta	alfanumerik	3	44-46
n Nilai Transaksi	numerik	18	47-64
o Tujuan Transaksi	alfanumerik	4	65-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh-1:

Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang Bank 'A' di Surabaya (sandi 100109), maka *field* a diisi dengan sandi '100109'

*Field* b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank.

Contoh-2:

Pada tanggal 2 Maret 2012 Bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Singapura).

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* b-d diisi

'20120302'

*Field e:* Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 16 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh-3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah ZAFZMYCE01/1 maka *field e* diisi 'ZAFZMYCE01/1 '.

*Field f:* Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN Bank sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh-4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh-2 di atas, bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' agar mendebet rekening giro rupiahnya senilai ekuivalen dana yang ditransfer, maka *field f* diisi dengan sandi '4A' (rekening giro bank 'S' pada Bank 'A').

*Field g:* Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Contoh-5:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta), maka *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'J').

*Field h:* Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Penerima sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Berdasarkan contoh-5 di atas, maka *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'J').

Apabila penerima adalah kantor bank di luar negeri, maka

*field* h diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh-6:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'A' cabang New York, maka *field* h diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi Bank, maka *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh-7:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'B' (berkedudukan di Bandung), maka *field* h diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk Bank 'B').

Apabila penerima adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, maka *field* h diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh-8:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada Bank 'B' adalah untuk keuntungan pemerintah daerah, maka *field* h diisi dengan sandi 'B0' (kategori untuk pemerintah).

*Field* i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Contoh-9:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan T (lembaga keuangan non bank yang berkedudukan di Tokyo), maka *field* i diisi dengan sandi 'JP' (Jepang: negara domisili perusahaan 'T').

*Field* j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi Kategori Pembayar sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Berdasarkan contoh-9 di atas, maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank di luar negeri, maka

*field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh-10:

Bank 'A' mengkredit rekening valas perusahaan 'J' atas beban rekening antar kantor, yaitu dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari Bank, maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh-11:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' mendebet rekening giro rupiahnya untuk keuntungan perusahaan 'J' maka *field* 'j' diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'S')

Apabila pembayar adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain, maka *field* j diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh-12:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' pada contoh-11 di atas adalah nasabah bank 'S' (perusahaan 'T'), maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk lembaga keuangan non bank).

Khusus untuk Pelaku Transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* j diisi dengan sandi 'I0'

Contoh-13:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada bank 'S' atas perintah perusahaan 'J' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada bank 'S'

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* j diisi dengan sandi 'I0' (penerima dan pembayar adalah perusahaan 'J').

*Field* k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi Hubungan Keuangan antar Pelaku Transaksi sebagai afiliasi dan bukan afiliasi sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham, yaitu:
  - o apabila Pelaku Transaksi Penduduk merupakan anak, cabang atau subordinasi dari Pelaku Transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada Pelaku Transaksi Penduduk sekurang-kurangnya 10%.
  - o apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal sekurang-kurangnya 10%.
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri, yaitu apabila Pelaku Transaksi Penduduk memiliki saham/modal sekurang-kurangnya 10% pada Pelaku Transaksi bukan Penduduk
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup, yaitu:
  - o apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, namun berada dalam satu grup.
  - o apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, namun berada dalam satu grup.
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi, yaitu:
  - o apabila antara Pelaku Transaksi Penduduk dan Pelaku Transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.
  - o apabila kedua Pelaku Transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup.

Khusus untuk Laporan Transaksi PL sampai dengan bulan

Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012, Bank dapat menggunakan sandi 'A' untuk hubungan keuangan afiliasi (induk, anak perusahaan atau bentuk subordinasi lainnya, dan grup) dan sandi 'N' untuk hubungan keuangan bukan afiliasi.

Contoh-14:

Apabila perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) merupakan anak dari perusahaan 'T' (berkedudukan di Tokyo), maka *field* k diisi dengan sandi 'P'

Contoh-15:

Apabila pada contoh di atas, antara perusahaan 'T' dan perusahaan 'J' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup, maka *field* k diisi dengan sandi 'N'

*Field* l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi Negara Debitur/Kreditur Bank, sebagaimana terdapat pada lampiran 2, Pengisian sandi Negara Debitur/Kreditur mengacu pada negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contob-16:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada Bank 'A,' maka *field* l diisi dengan sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk Jenis Rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi Negara Debitur/Kreditur yang sebenarnya, maka *field* l dapat diisi dengan sandi 'N1'

*Field* m: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada lampiran 2 sesuai dengan jenis valuta AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Contoh-17:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (Nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah dalam valuta USD dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam rupiah (rekening '4A' milik bank 'S' cabang New York pada Bank 'A'), maka *field* m diisi dengan sandi 'IDR'

*Field* n: Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh-18:

Apabila pendebitan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah sebesar Rp125 miliar, maka *field* n diisi '000012500000000000'

*Field* o: Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Tujuan Transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada lampiran 4. Untuk penambahan (mutasi debit) AFLN atau penambahan (mutasi kredit) KFLN, STT diawali dengan angka '1.' Untuk pengurangan (mutasi kredit) AFLN atau pengurangan (mutasi debit) KFLN, STT diawali dengan angka '2.' Khusus untuk pengisian STT x099, x189, x199, dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai Tujuan Transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh-19:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (1 tahun), maka *field* o diisi dengan sandi '1221' (penarikan pinjaman sampai dengan 1 tahun).

- b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

*Field a:* Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

*Field b-d:* Tahun, Bulan dan Tanggal Transaksi

Untuk *field b* dan *c* diisi sebagaimana halnya pengisian *field b* dan *c* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field d* diisi dengan angka '00'

Contoh-1:

Apabila selama bulan Maret 2012 Bank 'A' cabang Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD127.000,00 (terdiri dari 125 kali pengiriman dana sampai dengan *threshold*) kepada bank 'S' (berkedudukan di Singapura), maka *field b-d* diisi '20120300'

*Field e:* Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field e* ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Berdasarkan contoh-1, maka *field e* diisi '000000000000125'

*Field f:* Jenis Rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field f* untuk transaksi diatas *threshold*.

Contoh-2:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh-1 dilakukan melalui rekening giro USD Bank 'A' pada bank 'S' cabang New York, maka *field f* diisi dengan sandi '3C' (rekening giro Bank 'A' pada bank 'S' cabang New York).

*Field g:* Status Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'

*Field h:* Kategori Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'

*Field i:* Status Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'

*Field j:* Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'

*Field* k: Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi 'N'

*Field* l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi Negara Debitur/Kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* l diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

*Field* m: Jenis Valuta

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* m untuk transaksi di atas *threshold*.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* m diisi dengan sandi 'USD'

*Field* n: Nilai Transaksi

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* n untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut Jenis Rekening dan Jenis Valuta.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* n diisi '00000000012700000'

*Field* o: Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi '1000' untuk mutasi debit rekening AFLN atau mutasi kredit rekening KFLN dan sandi '2000' untuk mutasi kredit rekening AFLN atau mutasi debit rekening KFLN.

Berdasarkan contoh-2, maka *field* o diisi dengan sandi '2000'

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi Laporan Transaksi. Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk keterangan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya. Kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

c. Untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- Setiap transaksi diatas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir A.2.a., kecuali *field* g-j masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* k diisi dengan sandi 'N' dan *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.
- Pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir A.2.b., kecuali *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan pada butir c.1., c.2., dan c.3. berikut ini:

c.1 Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar Bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank pengirim dan atau Bank penerima di dalam negeri, tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran serta transaksi antar Bank di dalam negeri.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu Bank yang AFLN/KFLN-nya dipengaruhi, sedangkan pengisian *record* isi bagi Bank lain yang AFLN/KFLN-nya juga dipengaruhi mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'

Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus, termasuk Bank lain yang terlibat dalam pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, harus memberikan informasi kepada Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum. Pemberian informasi dimaksud merupakan kewajiban apabila Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum meminta informasi yang dibutuhkan.

c.1.1 Pengiriman dana dalam valuta asing

- (i) Apabila Nasabah Bank pengirim (Bank 'A')

adalah bukan Penduduk (NR) dan Nasabah Bank penerima (Bank 'B') adalah Penduduk (R) maka Bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.

- (ii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (iii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' juga R, maka bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (iv) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3.1. mengenai transaksi antar NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

c.1.2 Pengiriman dana dalam rupiah

- (i) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' adalah R, maka hanya Bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (ii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R. dan Nasabah Bank 'B' adalah NR, maka hanya Bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (iii) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR, maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3.1 mengenai transaksi antar NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '4A' atau '4B' di masing-

masing Bank, maka *record* dengan rekening '4A' atau '4B' baik di Bank 'A' maupun Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan.

c.2 Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening

Transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

c.2.1 Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C,' maka *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '3C' dan '4A,' atau rekening '3C' dan '4B' di Bank, maka semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dengan rekening '3C,' *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan *record* dengan rekening '4A' atau '4B', *field* o diisi dengan STT perdagangan valas.

c.2.2 Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C,' namun terdapat rekening '4A' dan atau '4B,' maka *record* dengan rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang mempengaruhi rekening '4A' dengan '4A,' '4A' dengan '4B,' atau '4B' dengan '4B' di Bank, maka *record* pada masing-masing rekening tersebut dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* baik pada rekening yang mengalami mutasi debit maupun mutasi kredit diisi dengan sandi Tujuan Transaksi sesuai jenis

surat berharga yang diperdagangkan.

c.2.3 Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat rekening '3C,' '4A' atau '4B', maka salah satu *record* diisi sesuai dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi sesuai dengan kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy*'xNNN.'

c.3 Transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN/KFLN Bank yang dipengaruhi. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu mengacu pada kaidah khusus, dimana *field* o untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

c.3.1 Transaksi antara NR dengan NR lainnya: sandi 'x901'  
Dalam hal ini, transaksi antar NR dapat juga dilaporkan sesuai dengan kaidah umum.

c.3.2 Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: sandi 'x902'

c.3.3 Jual beli perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing: sandi 'x903'

c.3.4 Jual beli/pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan: sandi 'x904'

c.3.5 Untuk wesel ekspor, dalam rangka:

(i) pengambilalihan dari nasabah: sandi 'x905'

(ii) rediskonto/*refinancing*: sandi 'x911'

(iii) pelunasan rediskonto/*refinancing*: sandi 'x912'

Untuk penyelesaian wesel ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan khusus untuk *field* g-j & k pada transaksi di atas *threshold* diisi berdasarkan Pelaku Transaksi eksportir-importir.

c.3.6 Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran dan penyesuaian pembukuan: sandi 'x906'

c.3.7 Perubahan status Pelaku Transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: sandi 'x907'

c.3.8 Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri: sandi 'x150'

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam dua kaidah khusus (KK) atau lebih, maka KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1. (prioritas pertama), KK butir c.2. (prioritas kedua) dan KK butir c.3 (prioritas ketiga).

Bagi Bank yang belum dapat melengkapi rincian cakupan Laporan Transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y' sebagai berikut:

1. Sandi 'Y1' untuk status dan kategori Pelaku Transaksi (*field g-j*)
2. Sandi 'Y' untuk hubungan keuangan (*field k*)
3. Sandi 'YYYY' untuk Tujuan Transaksi (*field o*)

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, Bank harus menyampaikan koreksi laporan untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal berdasarkan informasi yang sebenarnya sebelum MPL berakhir.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi rekening AFLN/KFLN Bank maka struktur Laporan Transaksi hanya terdiri dari *record header & footer*. Dalam hal ini, *field d* pada *record header & footer* diisi dengan angka '0' sebanyak 8 *digit*.

## B. Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

Setiap RTE memiliki struktur yang terdiri dari *record header & footer*, serta *record* isi sebagai berikut:

### B.1. *Record Header & Footer*,

*Record header & footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai sandi Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, dan jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam RTE. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* akhir yang ditempatkan pada baris terakhir setelah *record* isi.

*Record header & footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 3.

Tabel 3  
Spesifikasi Format  
*Record Header & footer RTE*

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11-16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	185	25-209

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:* Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang Bank mengacu pada daftar sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

*Field b:* Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* RTE, yaitu 'LLD003'

*Field c:* Tahun & Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah PL.

Contoh:

Apabila bank 'A' menyampaikan RTE untuk PL bulan Maret 2012 dalam bulan April 2012, maka *field c* diisi '201204'

*Field d:* Jumlah *Record* Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu Laporan RTE. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam RTE Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2012 adalah sebanyak 736 *record*, maka *field d* diisi '00000736'

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi terkait ekspor, maka *field* d diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 *digit*.

*Field e:* Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 185 *digit*.

B.2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai RTE, yang ditempatkan setelah *record header*. Format *record* isi RTE mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 4.

Tabel 4  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi RTE

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	13-28
e NPWP	alfanumerik	15	29-43
f Nama Penerima DHE	alfanumerik	100	44-143
g Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	144-149
h Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	150-157
i Tanggal PEB	numerik	8	158-165
j Jenis Valuta	alfanumerik	3	166-168
k Nilai DHE	numerik	18	169-186
l Nilai PEB	numerik	18	187-204
m Sandi Keterangan	numerik	4	205-208
n Sandi Kelengkapan Dokumen	numerik	1	209

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi RTE berdasarkan tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:* Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

*Field b-c:* Tahun dan bulan transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data RTE.

Contoh-1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan RTE PL bulan September 2012 dalam bulan Oktober 2012, maka *field* b-c diisi

'201209'

*Field d:* Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi yang dilaporkan pada Laporan Transaksi. Nomor Identifikasi diisi maksimum 16 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor Identifikasi kurang dari 16 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32). Nomor Identifikasi pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan *record* RTE tersebut.

Contoh-2:

Apabila nomor referensi pada satu *record* Laporan Transaksi dengan Tujuan Transaksi terkait Ekspor dengan sandi '1011' adalah TR312311/02, maka *field d* diisi 'TR312311/02 ' '

*Field e:* NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE.

Contoh-3:

Apabila NPWP penerima DHE di Bank 'A' adalah 101196708081970, maka *field e* diisi dengan '101196708081970'

*Field f:* Nama Penerima DHE

Diisi sesuai dengan nama pihak yang menerima DHE, maksimum 100 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nama Penerima DHE kurang dari 100 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa di sebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh-4:

Apabila nama penerima DHE di Bank 'A' adalah PT. Angkasa Bumi Nusantara, maka *field f* diisi dengan 'PT. Angkasa Bumi Nusantara'

*Field g:* Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai dengan Sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PEB.

Contoh-5:

Apabila sandi KPPBC berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 100415, maka *field g* diisi

dengan '100415'

*Field h:* Nomor Pendaftaran PEB

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Pendaftaran kurang dari 8 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32)

Contoh-6:

Apabila nomor pendaftaran PEB berdasarkan informasi Nasabah penerima DHE di Bank 'A' adalah 001446, maka *field h* diisi dengan '001446 '

*Field i:* Tanggal PEB

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, tanggal pada dokumen PEB yang menunjukkan tanggal pendaftaran PEB dengan format penulisan 'yyyymmdd'

Contoh-7:

Apabila Tanggal Pendaftaran PEB berdasarkan dokumen PEB atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 5 Maret 2012, maka *field i* diisi dengan '20120305'

*Field j:* Jenis Valuta

Diisi sesuai dengan jenis valuta DHE yang diterima melalui Bank. Pengisian sandi valuta mengacu pada daftar sandi jenis valuta pada lampiran 2. Jenis valuta pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan jenis valuta pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan *record* RTE tersebut.

Contoh-8:

Apabila nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD400,000.00 yang terdiri dari dua PEB masing-masing sebesar USD250,000.00 dan USD150,000.00, maka *field j* pada kedua *record* RTE diisi dengan valuta 'USD'

*Field k:* Nilai DHE

Diisi sesuai dengan nilai DHE per PEB yang diterima melalui Bank. Nilai DHE diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Apabila penerimaan DHE yang dilaporkan dalam satu *record* Laporan Transaksi merupakan penerimaan dari 2 PEB, maka Nilai DHE dilaporkan dalam dua *record* RTE yang diisi berdasarkan nilai penerimaan DHE untuk masing-masing PEB.

Contoh-9:

Berdasarkan contoh-8, *field* k dalam dua *record* RTE masing-masing diisi dengan '0000000002500000' dan '0000000001500000'

Dalam hal Nasabah melengkapi RTE dengan informasi PEB untuk *advance payment* yang telah diterima sebelumnya melalui Bank, *field* k diisi dengan nilai *advance payment* sesuai dengan nilai barang yang telah diekspor.

Contoh-10:

Dalam PL bulan Agustus 2012, Nasabah memberikan informasi PEB kepada Bank dengan Nilai PEB sebesar USD10 juta. Nilai PEB tersebut terkait dengan *advance payment* yang diterima melalui Bank pada bulan Mei 2012, yaitu sebesar USD100 ribu. Bank kemudian menyampaikan informasi PEB tersebut dalam RTE PL bulan Agustus 2012 guna melengkapi RTE penerimaan *advance payment* pada PL bulan Mei 2012. Adapun nilai *advance payment* terkait nilai PEB di atas (USD10 juta) berdasarkan informasi Nasabah adalah sebesar USD50 ribu.

Berdasarkan contoh tersebut, maka *field* k diisi '0000000000500000'

*Field* l:

Nilai PEB

Diisi sesuai dengan nilai ekspor *free on board* (FOB) berdasarkan nilai ekspor yang dianggap telah terbayar dengan penerimaan DHE. Nilai PEB diisi dalam valuta PEB, dengan satuan penuh dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0'(ASCII 48). *Field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh-11:

Nilai ekspor FOB yang tercantum dalam dokumen PEB sebesar USD200 ribu. Nasabah menerima pembayaran DHE atas PEB tersebut dalam 2 termin pembayaran, dimana pembayaran

pertama dilakukan pada bulan Oktober 2012 sebesar USD 125 ribu. Berdasarkan contoh ini, *field* l diisi '0000000001250000'

*Field* m: Sandi Keterangan

Diisi sesuai dengan sandi keterangan yang menjelaskan ada tidaknya selisih antara nilai DHE dan nilai PEB seperti adanya biaya-biaya dan perbedaan taksiran nilai barang ekspor, sebagaimana terdapat pada lampiran 5.

Contoh-12:

Apabila perbedaan Nilai DHE dengan Nilai PEB terjadi karena perbedaan taksiran nilai barang yang diekspor, maka *field* m diisi dengan sandi '0130' (sandi perbedaan taksiran barang ekspor).

*Field* n: Sandi Kelengkapan Dokumen

Diisi dengan sandi yang menandai adanya DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia. Sandi '1' apabila terdapat DP dan sandi '0' apabila tidak ada DP yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

Contoh-13:

Apabila dalam contoh-12, Bank tidak menyampaikan DP kepada Bank Indonesia, maka *field* n diisi dengan sandi '0'

### Perlakuan Khusus dalam Pelaporan Terkait Ekspor

1. Pengisian *field* pada *record* isi RTE atas penerimaan DHE untuk beberapa PEB diatur sebagai berikut:
  - a. *Field* g (Sandi Kantor Pabean) diisi sesuai dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB.
  - b. *Field* h (Nomor Pendaftaran PEB) diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
  - c. *Field* i (Tanggal PEB) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB.
  - d. *Field* k (Nilai DHE) diisi sesuai dengan nilai DHE yang diterima untuk setiap PEB.
  - e. *Field* l (Nilai PEB) diisi sesuai dengan nilai ekspor FOB yang telah diselesaikan dengan pembayaran DHE.Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, m, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* e (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.
2. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk ekspor dengan mekanisme penyelesaian secara *netting* diatur sebagai berikut:

- a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi sesuai dengan sandi Kantor Pabean yang tercantum dalam setiap PEB yang di-*netting*-kan.
  - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang di-*netting*-kan.
  - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran PEB yang tercantum dalam setiap PEB yang di-*netting*-kan.
  - d. *Field k* (Nilai DHE) diisi sesuai nilai DHE yang diterima untuk setiap PEB yang dihitung dengan cara nilai DHE dibagi dengan jumlah PEB yang di-*netting*-kan.
  - e. *Field l* (Nilai PEB) diisi sesuai dengan nilai ekspor FOB yang telah diselesaikan dengan pembayaran DHE.
  - f. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi '0250' (*netting* terkait ekspor).
- Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field d* (Nomor Identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field e* (Nomor Identifikasi) pada Laporan Transaksi.
3. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk: (1) barang pribadi penumpang; (2) barang awak sarana pengangkut; (3) barang pelintas batas; (4) barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; (5) barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang; (6) ekspor tanpa dokumen, diatur sebagai berikut:
    - a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 *digit*.
    - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 *digit*.
    - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 *digit*.
    - d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.
    - e. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi dengan sandi:
      - '0180' untuk pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan.
      - '0181' untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial.
      - '0182' untuk barang pelintas batas.
      - '0183' untuk barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg.
      - '0184' untuk barang ekspor lainnya tanpa dokumen.
- Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.
4. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk transaksi *advance payment* diatur sebagai berikut:

Pada saat penerimaan DHE

    - a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 *digit*.
    - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 *digit*.
    - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 *digit*.
    - d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.

e. *Field m* (Sandi keterangan) diisi '0220' untuk pembayaran di muka yang dibayar penuh atau '0230' untuk pembayaran di muka yang dibayar sebagian.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Pada saat Nasabah memberikan informasi PEB (setelah barang diekspor)

a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 *digit*.

b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 *digit*.

c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 *digit*.

d. *Field j* (Jenis Valuta) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 *digit*.

e. *Field k* (Nilai DHE) diisi dengan nilai *advance payment* yang telah diselesaikan dengan pengiriman barang.

f. *Field m* (Sandi keterangan) diisi '0240' (pengiriman barang untuk ekspor yang *advance payment*-nya telah diterima).

Untuk *field a, b, c, g, h, i, l, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Apabila terjadi pembatalan Ekspor/advance payment

a. *Field d* (Nomor Identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 *digit*.

b. *Field e* (NPWP) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 *digit*.

c. *Field f* (Nama Penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 *digit*.

d. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 *digit*.

e. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 *digit*.

f. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 *digit*.

g. *Field j* (Jenis Valuta) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 *digit*.

h. *Field k* (Nilai DHE) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.

i. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 *digit*.

j. *Field m* (Sandi Keterangan), diisi dengan '0300' (sandi keterangan pembatalan ekspor/advance payment).

Untuk *field a, b, c, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

5. Pelaporan dengan menggunakan sandi sementara diatur sebagai berikut:

a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi Y sebanyak 6 *digit*.

b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB), diisi Y sebanyak 8 *digit*.

c. *Field i* (Tanggal PEB), diisi '0' sebanyak 8 *digit*.

d. *Field l* (Nilai PEB), diisi '0' sebanyak 18 *digit*.

e. *Field m* (Sandi Keterangan), diisi dengan 'YYYY'

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

6. Pengisian *field* pada *record* isi RTE untuk penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012.
  - a. *Field g* (Sandi Kantor Pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 digit.
  - b. *Field h* (Nomor Pendaftaran PEB) diisi 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 digit.
  - c. *Field i* (Tanggal PEB) diisi '0' sebanyak 8 digit.
  - d. *Field l* (Nilai PEB) diisi '0' sebanyak 18 digit.
  - e. *Field m* (Sandi Keterangan) diisi '0000'

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n* diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Khusus bagi Bank yang untuk periode tertentu tidak memiliki keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah pada RTE, Bank harus menyampaikan laporan yang isinya nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan yang isinya nihil hanya terdiri dari *record header* dan *footer* RTE.

### C. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)

DPDP disusun dengan struktur dari *record header & footer* serta *record* isi sebagai berikut:

#### C.1. *Record Header & Footer*

*Record header & footer* adalah dua *record* identik yang berisi keterangan dan data mengenai sandi Bank, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, dan jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu DPDP. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* akhir yang ditempatkan pada baris terakhir setelah *record* isi.

*Record header & footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 5.

Tabel 5  
Spesifikasi Format  
*Record Header & Footer*  
Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11-16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	44	25-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:*            Sandi Bank  
Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di dalam negeri atau koordinator kantor cabang bagi Bank yang berkantor pusat di luar negeri. Pengisian sandi kantor pusat atau koordinator cabang Bank mengacu pada daftar sandi bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

*Field b:*            Jenis Laporan  
Diisi sesuai dengan nama *file* RTE, yaitu 'LLD003'

*Field c:*            Tahun & Bulan MPL  
Diisi sesuai dengan tahun dan bulan penyampaian DPDP.  
  
Contoh:  
Apabila Bank 'A' menyampaikan DPDP untuk PL bulan Februari 2012 dalam bulan Maret 2012, maka *field c* diisi '201203'

*Field d:*            Jumlah Record Isi  
Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam DPDP. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh:  
Apabila *record* isi yang terdapat dalam DPDP Bank 'A' untuk PL bulan Maret 2012 adalah sebanyak 1750 *record*, maka *field d* diisi '00001750'  
Apabila selama PL tidak terdapat *record* isi DPDP, maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 *digit*.

*Field e:*            Field Kosong  
Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 44 *digit*.

#### C.2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi keterangan dan data mengenai DPDP yang ditempatkan setelah *record header*. Format *record* isi DPDP mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 6.

Tabel 6  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Sandi Kantor Pabean	alfanumerik	6	13-18
e Nomor Pendaftaran PEB	alfanumerik	8	19-26
f Nama <i>File</i>	alfanumerik	15	27-41
g Sandi Mekanisme Pembayaran	numerik	2	42-43
h Rincian Mekanisme Pembayaran	alfanumerik	25	44-68

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi berdasarkan tabel 6 adalah sebagai berikut:

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank sebagaimana pada *record* isi Laporan Transaksi.

*Field* b-c: Tahun dan Bulan Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data DPDP.

Contoh-1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan DPDP PL bulan September 2012 dalam bulan Oktober 2012, maka *field* b-c diisi '201209'

*Field* d: Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai sandi KPBC yang menerbitkan PEB.

Untuk barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan Barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang, *field* d diisi dengan sandi 'N' sebanyak 6 *digit*.

*Field* e: Nomor Pendaftaran PEB

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPBC untuk pengajuan PEB, maksimum 8 *digit* dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 8 *digit*, maka *digit* kosong yang tersisa disebelah kanannya diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Untuk barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang tidak ada informasi PEB untuk setiap pengiriman barang, *field* e diisi dengan sandi 'N' sebanyak 8 *digit*.

*Field f:* Nama File

Diisi dengan nama *file softcopy* DP yang disampaikan Bank.

*Field g:* Sandi Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran di muka, pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya sebagaimana terdapat pada Lampiran 6.

Untuk transaksi terkait ekspor dengan cara:

- pembayaran *advance payment* diisi dengan sandi '10'
- pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari diisi dengan sandi '20'
- selain cara pembayaran *advance payment* dan yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari diisi dengan sandi '00'

*Field h:* Rincian Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi rincian keterangan mengenai penerimaan dari pembayaran di muka, pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari, atau pembayaran lainnya.

Untuk DHE yang sudah diterima dalam rangka *advance payment*, *field* ini diisi dengan tanggal penerimaan DHE (sama dengan tanggal penerimaan DHE pada Laporan Transaksi), Nomor Identifikasi (sama dengan Nomor Identifikasi pada Laporan Transaksi dan RTE), dan angka 0 pada *digit* terakhir.

Contoh-1:

Penerimaan *advance payment* tanggal transaksi 25 Februari 2012 dilaporkan pada Laporan Transaksi PL bulan Februari 2012 dengan Nomor Identifikasi AV310312/0000011. Apabila ekspor terkait *advance payment* tersebut dilakukan pada bulan Juni 2012, maka *field h* pada *record* isi DPDP bulan Juli 2012 diisi '20120225AV310312/00000110' dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20120225 merupakan tanggal transaksi 25 Februari 2012.
- AV310312/0000011 merupakan Nomor Identifikasi transaksi *advance payment* bulan Februari 2012.
- *digit* ke 25 diisi angka 0.

Untuk ekspor dengan cara pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari setelah tanggal PEB dan DHE belum diterima, *field* h diisi tanggal jatuh tempo pembayaran ekspor, sandi ekspor dengan cara pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari setelah tanggal PEB sebagaimana terdapat pada lampiran 7, dan angka 0 pada *digit* ke 13 sampai dengan 25.

Contoh-2:

Pada bulan April 2012 perusahaan melakukan ekspor dengan cara pembayaran *usance L/C* 180 hari yang jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2012 dan telah menyampaikan dokumen pendukung transaksi tersebut kepada Bank. *Field* h pada *record* isi DPDP bulan Mei 2012 diisi '20121020001100000000000000' dengan penjelasan sebagai berikut:

- 20121020 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 0011 merupakan sandi cara pembayaran *usance L/C*.
- *digit* ke 13 sampai dengan 25 diisi angka 0.

Untuk penerimaan DHE selain dalam rangka pembayaran di muka atau penerimaan DHE yang dilakukan dengan cara pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari, *field* ini diisi dengan 0 sebanyak 25 *digit*.

Khusus bagi Bank yang untuk periode tertentu tidak memiliki keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah pada DPDP, Bank harus menyampaikan laporan yang isinya nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan yang isinya nihil hanya terdiri dari *record header* dan *footer* DPDP.

#### D. Dokumen Pendukung

DP disampaikan Bank dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG atau GIF. Nama *file* DP harus sama dengan nama yang diisi pada *field* f (Nama *File*) pada *record* isi pada DPDP.

Penyampaian DP diatur sebagai berikut:

- Untuk suatu *record* pada RTE yang dilengkapi dengan beberapa DP, Bank menyampaikannya dalam satu *file*.

- Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran bertahap harus dilengkapi dengan DP.
- Untuk transaksi ekspor dengan pembayaran di muka (*advance payments*), DP disampaikan setelah barang dikirim berdasarkan informasi Nasabah.
- Untuk transaksi ekspor dengan jangka waktu pembayaran melebihi atau sama dengan 90 hari, DP disampaikan untuk PL dimana Nasabah memberikan informasi PEB.
- Untuk transaksi ekspor dengan selisih kurang antara nilai DHE dan PEB lebih dari 10% atau Rp10.000.000,00, antara lain karena maklon dan jasa perbaikan, DP disampaikan pada PL saat DHE diterima oleh Bank.

### E. Laporan Posisi

Sebagaimana halnya Laporan Transaksi, Laporan Posisi memiliki struktur yang terdiri dari *record header & footer* serta *record* isi sebagai berikut:

#### E.1. *Record Header & Footer*

*Record header & footer* adalah dua *record* identik yang berisikan informasi mengenai sandi Bank, jenis laporan, tahun dan bulan MPL serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu Laporan Posisi. *Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi, sedangkan *record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

*Record header & footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 7.

Tabel 7  
Spesifikasi Format  
*Record Header & Footer* Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Jenis Laporan	alfanumerik	4	7-10
c Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11- 16
d Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17-24
e <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	86	25-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header & footer* berdasarkan tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:*        Sandi Bank  
Diisi sebagaimana halnya, pengisian *field a* pada *record header & footer* Laporan Transaksi.

*Field b:*        Jenis Laporan  
Diisi sesuai dengan nama *file* Laporan Posisi yaitu 'LLD2'

*Field c:*        Tahun dan Bulan MPL  
Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu satu bulan setelah periode laporan.

Contoh-1:

Apabila Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Maret 2012 disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan April 2012, maka *field c* diisi '201204'

Contoh-2:

Apabila Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Maret 2012 disampaikan terlambat oleh bank 'A', yaitu dalam bulan Juni 2012, maka *field c* diisi '201204'

*Field d:*        Jumlah Record Isi  
Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi dari suatu Laporan Posisi.

Contoh-3:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam Laporan Posisi untuk periode laporan bulan Maret 2012 adalah sebanyak 200 *record*, maka *field d* diisi '00000200'

*Field e:*        Field Kosong  
Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 86 *digit*.

#### E.2. *Record* isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai rincian cakupan Laporan Posisi AFLN/KFLN Bank yang ditempatkan diantara *record header* dan *footer*. Format *record* isi Laporan Posisi disusun sesuai dengan spesifikasi sebagaimana terdapat pada tabel 8.

Tabel 8  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jlh. Digit	Posisi
a Sandi Bank	numerik	6	1-6
b Tahun Transaksi	numerik	4	7-10
c Bulan Transaksi	numerik	2	11-12
d Jenis Rekening	alfanumerik	2	13-14
e Negara Debitur/Kreditur	alfanumerik	2	15-16
f Jenis Valuta	alfanumerik	3	17-19
g Posisi Awal	numerik	18	20-37
h Total Debet	numerik	18	38-55
i Total Kredit	numerik	18	56-73
j Tanda +/- Mutasi Lainnya	karakter	1	74
k Mutasi Lainnya	numerik	18	75-92
l Posisi Akhir	numerik	18	93-110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi Laporan Posisi berdasarkan tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a pada *record header & footer*.

*Field* b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan periode laporan.

Contoh-1:

Apabila Laporan Posisi yang disampaikan oleh bank 'A' dalam bulan Maret 2012 adalah data posisi untuk periode laporan bulan Februari 2012, maka *field* b-c diisi '201202'

*Field* d: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN/KFLN bank pelapor, sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

Contoh-2:

Apabila posisi AFLN/KFLN bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan Penduduk dan rekening giro milik bukan Penduduk, maka *field* d pada masing-masing *record* Laporan Posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C' dan '4A'.

*Field* e: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh-3:

Apabila rekening '3A' pada contoh-2 di atas adalah dalam valuta USD dan DEM, rekening '3C' dalam valuta USD (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura) dan rekening '4A' dalam valuta rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo), maka pengisian *field* e pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DE' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'US'
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG'
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'

Apabila sandi Negara Debitur/Kreditur sebagaimana disebutkan di atas tidak diisi dengan sandi yang sebenarnya maka *field* e diisi dengan sandi 'Y1' yang merupakan sandi *dummy* untuk laporan tidak lengkap. Khusus sandi Negara Debitur/Kreditur untuk rekening 3G, 3Z dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field* e dapat diisi dengan sandi 'N1'

*Field* f: Jenis Valuta

Diisi sesuai dengan sandi valuta rekening, sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Berdasarkan contoh-3, maka pengisian *field* f pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- untuk rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DEM' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'USD'
- untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura masing-masing diisi dengan sandi 'USD'
- untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'IDR'

*Field* g: Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank pada awal periode laporan, yaitu dalam satuan penuh dengan dua desimal. Pengisian nilai posisi awal

ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh-4:

Apabila posisi awal rekening '4A' bank 'S' Singapura per Maret 2012 adalah 125 miliar rupiah, maka *field g* diisi '000012500000000000'

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh-5:

Apabila posisi awal rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per Maret 2012 bersaldo negatif sebesar 250 ribu USD, maka *field g* diisi '-000000000025000000'

*Field h:* Total Debet

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total debet yang disebabkan oleh transaksi selama periode laporan. Pengisian nilai total debet ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-6:

Apabila total debet rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York selama bulan Maret 2012 adalah sebesar 77,50 juta USD, maka *field h* diisi '000000007750000000'

*Field i:* Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan dua desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama periode laporan. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh-7:

Apabila total kredit rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan Maret 2012 adalah sebesar sebesar 27,25 juta USD, maka *field i* diisi '000000002725000000'

*Field j:* Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debet mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi

dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debet mutasi lainnya.

*Field* k: Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan dengan dua desimal sesuai dengan nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN/KFLN selama periode laporan sehubungan dengan adanya *valuation*, *write off* dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

*Field* l: Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi rekening AFLN/KFLN Bank pada akhir periode laporan, yaitu dalam satuan penuh dengan dua desimal, Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa *digit* kosong di sebelah kirinya diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Berdasarkan contoh-6 dan contoh-7 di atas, maka *field* l untuk rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York diisi '000000005000000000' (50 juta USD).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif, maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila selama periode laporan tidak terdapat mutasi debet dan atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN/KFLN, maka Bank tetap menyampaikan Laporan Posisi untuk rekening tersebut, Untuk *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 *digit* dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Contoh-8:

Berdasarkan contoh di atas, apabila selama bulan Maret 2012 tidak terdapat mutasi debet dan kredit untuk rekening '4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar 125 miliar rupiah), maka *field* g dan l diisi '000012500000000000', *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 *digit* dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

## F. Koreksi Laporan LLD

Koreksi laporan LLD merupakan perbaikan atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia. Koreksi laporan LLD harus disampaikan oleh Bank apabila terdapat laporan yang tidak benar yaitu:

- A. Laporan belum memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan Bank Indonesia, misal masih terdapat *field* yang mengandung sandi sementara (sandi-sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y'),
- B. Laporan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya termasuk kegiatan LLD yang seharusnya dilaporkan akan tetapi tidak disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Misalnya terdapat pengisian *field* yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau isian form RTE tidak sama dengan dokumen pendukungnya.

Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan hanya untuk laporan yang dikoreksi. Setelah laporan yang dikoreksi di-*upload* ke dalam sistem penerimaan pelaporan LLD, Bank melakukan *refresh* pada website untuk menjalankan proses pengujian antar form laporan.

Apabila koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh bank telah memenuhi persyaratan kuantitas, dan kualitas, maka laporan koreksi tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan koreksi dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status laporan koreksi yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK'.

Koreksi Laporan LLD yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas Laporan LLD yang telah disampaikan sebelumnya.

Penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online* sampai dengan tanggal 20 pada bulan setelah PL atau secara *offline* setelah melewati tanggal tersebut.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO

# MEKANISME PELAPORAN

Laporan LLD yang telah disusun berdasarkan format laporan sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

## A. Penyampaian laporan secara *online*

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://192.168.32.8/llid2>. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya. Pengiriman laporan secara *online* ini dilakukan secara elektronik melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dikirimkan dalam bentuk *soft copy* dengan menggunakan fasilitas komputer Bank yang dilengkapi dengan *internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk menghubungi Bank Indonesia, Bank melakukan koneksi ke ekstranet Bank Indonesia dengan 2 cara:
  - a. Bagi Bank yang berlangganan *leased line* ke ekstranet Bank Indonesia, dapat langsung menghubungi alamat pada *website* pelaporan LLD di atas.
  - b. Bagi Bank yang belum berlangganan *leased line* ke ekstranet Bank Indonesia atau yang jaringan *leased line*-nya sedang bermasalah, dapat melakukan *dial up* ke nomor telepon akses ekstranet BI, yaitu 0809889999. Selanjutnya, Bank mengisi *username* dan *password* yang ditentukan oleh Bank Indonesia. *Username*, *password* dan petunjuk penggunaan yang dibutuhkan untuk pengiriman laporan akan diberikan oleh Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan petugas yang telah diberi wewenang oleh Bank.
4. Petugas Bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui ekstranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas sebagai berikut:
  - a. Status kuantitas, yaitu status dimana format laporan sudah atau belum

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- (2) Setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh.
- (3) Jumlah *record* yang tertulis pada *record header & footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.

b. Status kualitas

Status kualitas adalah status dimana isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Pengisian *record* isi Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai dengan aturan yang ditentukan, antara lain:
  - (i) Sandi Bank sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam lampiran 1,2,3, 4, 5, 6, dan 7.
  - (ii) Pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record* sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik, karakter, alfabetik, dan alfanumerik serta adanya konsistensi pengisian antar *field*.
  - (iii) Tanggal transaksi/posisi sesuai dengan PL.
- (2) Untuk data transaksi dengan Tujuan Transaksi ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar sebagian:
  - (i) Nomor Identifikasi yang terdapat pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan Nomor Identifikasi pada satu *record* Laporan Transaksi terkait RTE tersebut.
  - (ii) Sandi valuta dan nilai DHE pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan valuta dan nilai pada satu *record* Laporan Transaksi yang terkait dengan RTE tersebut dengan Nomor Identifikasi yang sama.
- (3) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut pada PL berjalan.
- (4) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN/KFLN Bank harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN/KFLN tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada PL yang sama.
- (5) Penyusunan Laporan Transaksi dan Laporan Posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
  - a. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN pada

Laporan Transaksi sama dengan total debet AFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit AFLN pada Laporan Posisi.

- b. Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debet KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total debet KFLN pada Laporan Posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN pada Laporan Transaksi sama dengan total kredit KFLN pada Laporan Posisi.
5. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status laporan yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK.'
6. Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka Bank harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui ekstranet BI. Pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD melalui ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali sampai dengan tanggal 20 secara *online*.
8. Khusus untuk Dokumen Pendukung, Bank menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG atau GIF melalui jaringan ekstranet ke FTPS *Server* Bank Indonesia, yaitu Host: <https://192.168.32.8> dan Port: 990. Dalam hal terdapat perubahan alamat FTPS *Server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya. Dokumen Pendukung tersebut merupakan hasil *scan* dokumen-dokumen yang berisi keterangan dan data terkait transaksi ekspor Nasabah.

## B. Penyampaian laporan secara *offline*

Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online*, maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline*, sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan media antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, yaitu pada hari dan jam kerja kantor Bank Indonesia

setempat.

3. Setiap penyerahan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* disertai dengan surat pengantar dari Bank untuk selanjutnya di-*upload* oleh petugas Bank Indonesia ke aplikasi LLD melalui jaringan *intranet* Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengembalikan media penyampaian laporan tersebut kepada Bank setelah melakukan *upload* laporan ke dalam aplikasi LLD serta memberikan konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir IV.A.4.a. dan IV.A.4.b.
4. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 belum memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka Bank harus melakukan koreksi dan menyampaikan koreksi laporan kembali secara *offline*.
5. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 telah memenuhi Persyaratan Kuantitas dan Kualitas, maka laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk *print screen* konfirmasi status laporan yang disampaikan secara *hardcopy* atau *softcopy*, yaitu paling lambat 3 hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.

## DAFTAR SANDI JENIS REKENING

JENIS REKENING	SANDI	JENIS REKENING	SANDI
<b>A. A F L N</b>		<b>B. K F L N</b>	
<b>1. Mata uang asing</b>	<b>3A</b>	<b>1. Rekening giro</b>	
Meliputi seluruh mata uang selain rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.		Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank:	
<b>2. Cek perjalanan</b>	<b>3B</b>	1.1. milik bank	<b>4A</b>
Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.		1.2. milik selain Bank	<b>4B</b>
<b>3. Rekening giro</b>	<b>3C</b>	<b>2. Simpanan</b>	
Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.		Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk <i>deposit on call</i> , tabungan, deposito berjangka dan <i>margin deposit</i> :	
<b>4. Simpanan</b>	<b>3D</b>	2.1. milik bank	<b>4C</b>
Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti <i>deposit on call</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito dan <i>margin deposit</i> .		2.2. milik selain Bank	<b>4D</b>
<b>5. Surat-surat berharga</b>		<b>3. Surat-surat berharga</b>	
Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:		Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:	
5.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>treasury bills, commercial papers, banker's acceptance, dan floating rate notes</i> .	<b>3F</b>	3.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>banker's acceptance, floating rate notes</i> .	<b>4J</b>
5.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	<b>3E</b>	3.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	<b>4K</b>
5.3. Wesel ekspor yang diambil alih.	<b>3G</b>	<b>4. Interbank call money</b>	<b>4I</b>
5.4. <i>Bank draft, international money order</i> dan sejenisnya yang diambil alih.	<b>3J</b>	Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.	
<b>6. Interbank call money</b>	<b>3I</b>	<b>5. Pinjaman</b>	
Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.		Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:	
<b>7. Penyertaan</b>	<b>3H</b>	5.1. Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan ( <i>original maturity</i> ) sampai dengan satu tahun:	
Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.		a. pinjaman dari bank	<b>4E</b>
<b>8. AFLN lainnya</b>	<b>3Z</b>	b. pinjaman dari selain bank	<b>4F</b>
Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ).		5.2. Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan ( <i>original maturity</i> ) lebih dari satu tahun:	
		a. pinjaman dari bank	<b>4G</b>
		b. pinjaman dari selain bank	<b>4H</b>
		<b>6. KFLN lainnya</b>	<b>4Z</b>
		Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> ).	

## DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No	NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
1	AFGHANISTAN	AF	AFN	Afghanistan Afghani
2	ALBANIA	AL	ALL	Albanian Lek
3	ALGERIA/ ALJAZAIR	DZ	DZD	Algerian Dinar
4	AMERICA SAMOA	AS	USD	US Dollar
5	ANDORRA	AD	ADP	Andorran Peseta
6	ANDORRA	AD	FRF	French Franc
7	ANDORRA	AD	ESP	Spanish Peseta
8	ANGOLA	AO	AOA	Angolan Kwanza
9	ANGUILLA	AI	XCD	East Caribbean Dollar
10	ANTARCTICA	AQ	NOK	Norwegian Krone
11	ANTIGUA AND BARBUDA	AG	XCD	Antigua Dollar
12	ARGENTINA	AR	ARS	Argentine Peso
13	ARMENIA	AM	AMD	Armenia Dram
14	ARUBA	AW	AWG	Aruban Guilder
15	AUSTRALIA	AU	AUD	Australian Dollar
16	AUSTRIA	AT	ATS	Austrian Schilling
17	AZERBAIJAN	AZ	AZM	Azerbaijan Mant
18	BAHAMAS	BS	BSD	Bahamas Dollar
19	BAHRAIN	BH	BHD	Bahraini Dinar
20	BANGLADESH	BD	BDT	Bangladesh Taka
21	BARBADOS	BB	BBD	Barbados Dollar
22	BELARUS	BY	BYR	Belarus Rouble
23	BELGIUM	BE	BEF	Belgian Franc
24	BELIZE	BZ	BZD	Belize Dollar
25	BENIN	BJ	XOF	CFA Franc BCEAO
26	BERMUDA	BM	BMD	Bermudian Dollar
27	BHUTAN	BT	INR	Indian Rupee
28	BHUTAN	BT	BTN	Bhutan Ngultrum
29	BOLIVIA	BO	BOB	Bolivian Boliviano
30	BOSNIA-HERZEGOWINA	BA	BAM	Bosnia-Herze Conv Marka
31	BOTSWANA	BW	BWP	Botswana Pula
32	BOUVET ISLAND	BV	NOK	Bouvet Is Kroner
33	BRAZIL	BR	BRL	Brazilian Real
34	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	USD	US Dollar
35	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	GBP	Pound Sterling (United Kingdom Pound)
36	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	SCR	Seychelles Rupee
37	BRUNEI DARUSSALAM	BN	BND	Brunei Dollar
38	BULGARIA	BG	BEN	Bulgarian Lev
39	BURKINA FASO	BF	XOF	CFA Franc BCEAO
40	BURUNDI	BI	BIF	Burundi Franc
41	CAMBODIA	KH	KHR	Cambodia Riel
42	CAMEROON	CM	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
43	CANADA	CA	CAD	Canadian Dollar
44	CAPE VERDE	CV	CVE	Cape Verde Escudo
45	CAYMAN ISLANDS	KY	KYD	Cayman Islands Dollar
46	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
47	CHAD	TD	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
48	CHILE	CL	CLP	Chilean Peso
49	CHILE	CL	CLF	Chilean Fomento
50	CHINA	CN	CNY	China Renminbi
51	CHRISTMAS ISLANDS	CX	AUD	Christmas Island Dollar
52	COCOS (KEELING) ISLAND	CC	AUD	Cocos (Keeling) Island Dollar
53	COLOMBIA	CO	COP	Colombian Peso
54	COMOROS	KM	KMF	Comoros Franc
55	CONGO	CG	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
56	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	CDF	Democratic Rep.Congo Franc
57	COOK ISLAND	CK	NZD	New Zealand Dollar
58	COSTA RICA	CR	CRC	Costa Rican Colon
59	COTE D'IVOIRE ( lihat Ivory Coast)	CI	XCD	CFA Franc BCEAO

## DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No	NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
60	CROATIA	HR	HRK	Croatian Kuna
61	CUBA	CU	CUP	Cuban Peso
62	CYPRUS	CY	CYP	Cypriot Pound
63	CZECH REPUBLIC	CZ	CZK	Czech Koruna
64	DENMARK	DK	DKK	Danish Krone
65	DJIBOUTI	DJ	DJF	Djibouti Franc
66	DOMINICAN REPUBLIC	DO	DOP	Dominican Republic Peso
67	DOMONICA	DM	XCD	East Caribbean Dollar
68	ECUADOR	EC	ECS	Ecuadorean Sucre
69	EGYPT	EG	EGP	Egyptian Pound
70	EL SALVADOR	SV	SVC	El Salvador Colon
71	EQUATORIAL GUINEA	GQ	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
72	ERITREA	ER	ERN	Eritreian Nakfa
73	ESTONIA	EE	EEK	Estonian Kroon
74	ETHIOPIA	ET	ETB	Ethiopian Birr
75	EUROPEAN COMMUNITY	EUR	Euro	
76	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK	FKP	Falkland Islands Pound
77	FAROE ISLANDS	FO	DKK	Faroe Island Krone
78	FIJI	FJ	FJD	Fiji Dollar
79	FINLAND	FI	FIM	Finnis Markka
80	FRANCE	FR	FRF	French Franc
81	FRANCE, METROPOLITAN	FX	FRF	French Franc
82	FRENCH GUIANA	GF	FRF	French Guiana Franc
83	FRENCH POLYNESIA	PF	XPF	Franc Pacific Is.Fran
84	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF	FRF	French Franc
85	GABON	GA	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
86	GAMBIA	GM	GMD	Gambian Dalasi
87	GEORGIA	GE	GEL	Georgian Lari
88	GERMANY	DE	DEM	German Mark
89	GHANA	GH	GHC	Ghana Cedi
90	GIBRALTAR	GI	GIP G	ibraltar Pound
91	GREENLAND	GL	DKK	Greenland Krone
92	GRENADA	GD	XCD	Grenada Dollar
93	GUADELOUPE	GP	FRF	Guadeloupe Franc
94	GUAM	GU	USD	Guam Dollar
95	GUATEMALA	GT	GTQ	Guatemala Quetzal
96	GUINEA	GN	GNF	Guinea Franc
97	GUINEA BISSAU	GW	XOF	Guinea Bissau Franc
98	GUYANA	GY	GYD	Guyana Dollar
99	HAITI	HT	HTG	Haiti Gourde
100	HEARD AND MCDONALD ISLAND	HM	AUD	Australian Dollar
101	HONDURAS	HN	HNL	Honduras Lempira
102	HONGKONG	HK	HKD	Hong Kong Dollar
103	HUNGARY	HU	HUF	Hungarian Forint
104	ICELAND	IS	ISK	Icelandic Krona
105	INDIA	IN	INR	Indian Rupee
106	INDONESIA	ID	IDR	Indonesian Rupiah
107	IRAN	IR	IRR	Iranian Rial
108	IRAQ	IQ	IOD	Iraqi Dinar
109	IRELAND	IE	IEP	Irish Punt
110	ISRAEL	IL	ILS	Israeli Shekel
111	ITALIA	IT	ITL	Italian Lira
112	IVORY COAST	CI	XOF	CFA Franc BCEAO
113	JAMAICA	JM	JMD	Jamaican Dollar
114	JAPAN	JP	JPY	Japanese Yen
115	JORDAN	JO	JOD	Jordanian Dinar
116	KAZAKHSTAN	KZ	KZT	Kazakhstan Tenge
117	KENYA	KE	KES	Kenyan Shilling
118	KIRIBATI	KI	AUD	Australian Dollar

## DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No	NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
119	KOREA SELATAN	KR	KRW	Korean Won
120	KOREA UTARA	KP	KPW	North Korean Won
121	KUWAIT	KW	KWD	Kuwaiti Dinar
122	KYRGYZSTAN	KG	KGS	Kyrgyzstan Som
123	LAINNYA	N1	N11	atau sandi yang telah ditentukan
124	LAO PEOPLE'S DEMOC. REP.	LA	LAK	Laos New Kip
125	LATVIA	LV	LVL	Latvian Lats
126	LEBANON	LB	LBP	Lebanese Pound
127	LESOTHO	LS	LSL	Loti Lesatho
128	LIBERIA	LR	LRD	Liberian Dollar
129	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	LYD	Libyan Dinar
130	LIECHTENSTEIN	LI	CHF	Liechtenstein Franc
131	LITHUANIA	LT	LTL	Lithuanian Litas
132	LUXEMBOURG	LU	LUF	Luxembourg Franc
133	MACAU	MO	MOP	Macau Pataca
134	MACEDONIA	MK	MKD	Macedonian Denar
135	MADAGASCAR	MG	MGF	Madagascar Franc
136	MALAGASI	MG	MGF	Malagasy Franc
137	MALAWI	MW	MWK	Malawi Kwacha
138	MALAYSIA	MY	MYR	Malaysian Ringgit
139	MALDIVES	MV	MVR	Maldives Rufiyaa
140	MALI	ML	XOF	Mali Republic Franc
141	MALI	ML	MLF	Malian Franc
142	MALTA	MT	MTL	Maltese Lira
143	MARSHALL ISLANDS	MH	USD	US Dollar
144	MARTINIQUE	MQ	FRF	French Franc
145	MAURITANIA	MR	MRO	Mauritania Ouguiya
146	MAURITIUS	MU	MUR	Maurutius Rupee
147	MAYOTTE	YT	FRF	French Franc
148	MEXICO	MX	MXN	Mexican Peso
149	MICRONESIA, FEDERATED STATE OF	FM	USD	US Dollar
150	MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MDL	Moldova Lei
151	MONACO	MC	FRF	French Franc
152	MONGOLIA	MN	MNT	Mongolia Tugrik
153	MONTSERRAT	MS	XCD	Montserrat Dollar
154	MOROCCO	MA	MAD	Moroccan Dirham
155	MOZAMBIQUE	MZ	MZM	Mozambique Metical
156	MYANMAR (BURMA)	MM	MMK	Myanmar Kyat
157	NAMIBIA	NA	NAD	Namibia Dollar
158	NAMIBIA	NA	ZAR	Rand (South African Rand)
159	NAURU	NR	AUD	Australian Dollar
160	NEPAL	NP	NPR	Nepalese Rupee
161	NETHERLANDS	NL	NLG	Netherlands Guilder/ Gulden/ Florin
162	NETHERLANDS ANTILLES	AN	ANG	Netherlands Antillian Guilder / Florin
163	NEW CALEDONIA	NC	XPF	Franch Pacific Is.Fran
164	NEW ZEALAND	NZ	NZD	New Zealand Dollar
165	NICARAGUA	NI	NIO	Nicaragua Cordoba
166	NIEUE	NU	NZD	New Zealand Dollar
167	NIGER	NE	XOF	Niger Republic Franc
168	NIGERIA	NG	NGN	Nigeria Naira
169	NORFOLK ISLANDS	NF	AUD	Norfolk Islands Dollar
170	NORTHERN MARIANA ISLAND	MP	USD	US Dollar
171	NORWAY	NO	NOK	Norwegian Krone
172	OMAN	OM	OMR	Omani Rial
173	PAKISTAN	PK	PKR	Pakistan Rupee
174	PALAU	PW	USD	US Dollar
175	PANAMA	PA	PAB	Panamanian Balboa
176	PAPUA NEW GUINEA	PG	PGK	Papua New Guinea Kina
177	PARAGUAY	PY	PYG	Paraguayan Guarani
178	PERU	PE	PEN	Peruvian Nuevo
179	PHILIPPINES	PH	PHP	Philippines Peso

## DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No	NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
180	PITCAIRN	PN	NZD	New Zealand Dollar
181	POLAND	PL	PLN	Polish Zloty/New Zloty
182	PORTUGAL	PT	PTE	Portuguese Escudo
183	PUERTO RICO	PR	USD	US Dollar
184	QATAR	QA	QAR	Qatari Rial
185	REUNION	RE	FRF	Reunion Franc
186	ROMANIA	RO	ROL	Romanian Leu
187	RUSSIAN FEDERATION	RU	RUB	Russian Rouble
188	RWANDA	RW	RWF	Rwanda Franc
189	SAINT LUCIA	LC	XCD	East Caribbean Dollar
190	SAMOA	WS	WST	Samoan (West) Tala
191	SAMOA	WS	USD	Samoan Dollar
192	SAN MARINO	SM	ITL	San Marino Lira
193	SAO TOME & PRINCIPE	ST	STD	Sao Tome Dobra
194	SAUDI ARABIA	SA	SAR	Saudi Riyal
195	SENEGAL	SN	XOF	Senegal Franc
196	SEYCHELLES	SC	SCR	Seychelles Rupee
197	SIERA LEONER	SL	SLL	Sierra Leone Leone
198	SINGAPORE	SG	SGD	Singapore Dollar
199	SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)	SK	SKK	Slovakian Koruna
200	SLOVENIA	SI	SIT	Slovenia Tolar
201	SOLOMON ISLANDS	SB	SBD	Solomon Islands Dollar
202	SOMALIA	SO	SOS	Somali Schilling
203	SOUTH AFRICA	ZA	ZAR	South Afrian Rand
204	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I.	GS	GBP	Pound Sterling
205	SPAIN	ES	ESP	Spanish Peseta (convertible Peseta Acc)
206	SPAIN	ES	ESB	Spanish Peseta
207	SRI LANGKA/CEYLON	LK	LKR	Sri Langka Rupee
208	ST. HELENA	SH	SHP	St. Helena Pound
209	ST. KITTAND NEVIS/ SAINT KITTS C. AND NEVIS	KN	XCD	St. Kitts Dollar
210	ST. PIERRE & MIQUELON	PM	FRF	French Franc
211	ST. VINCENT & THE GRENADES	VC	XCD	St. Vincent Dollar
212	SUDAN	SD	SDP	Sudanese Pound
213	SUDAN	SD	SDD	Sudanese Dinar
214	SURINAME	SR	SRG	Surinam Guilder
215	SURINAME	SR	SRD	Surinam Dollar
216	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND	SJ	NOK	Norwegian Krone
217	SWAZILAND	SZ	SZL	Swaziland Lilangeni
218	SWEDIA/SWEDEN	SE	SEK	Swedish Krone
219	SWISS/SWITZERLAND	CH	CHF	Swiss Franc
220	SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	SYP	Syrian Pound
221	TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA	TW	TWD	Taiwan Dollar
222	TAJIKISTAN	TJ	TJS	Tajikistan Somoni
223	TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR)	TZ	TZS	Tanzanian Shilling
224	THAILAND	TH	THB	Thai Bath
225	TIMORLESTE	TL	USD	East Timor Dollar
226	TOKELAU	TK	NZD	Tokelau Dollar
227	TONGA	TO	TOP	Tonga Pa'anga
228	TRINIDAD & TOBAGO	TT	TTD	Trinidad & Tobago Dollar
229	TUNISIA	TN	TND	Tunisian Dinar
230	TURKEY	TR	TRL	Turkish Lira
231	TURKMENISTAN	TM	TMM	Turkmenistan Manat
232	TURKS & CAICOS ISLAND	TC	USD	Turks & Caicos Dollar
233	TUVALU	TV	AUD	Australian Dollar
234	UGANDA	UG	UGX	Ugandan Shilling
235	UKRAINE	UA	UAH	Ukrainian Hryvna
236	UNITED ARAB EMIRAT	AE	AED	UAE Dirham
237	UNITED KINGDOM (INGGRIS)	GB	GBP	Pound Sterling
238	UNITED STATES OF AMERICA	US	USD	US Dollar

## DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

No	NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
239	URUGUAY	UY	UYU	Uruguay Peso
240	US MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	USD	US Dollar
241	UZBEKISTAN	UZ	UZS	Uzbekistan Sum
242	VANUATU	VU	VUV	Vanuatu Vatu
243	VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)	VA	ITL	Vatican City Lira
244	VENEZUELA	VE	VEB	Venezuelan Bolivar
245	VIETNAM	VN	VND	Vietnam Dong
246	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	USD	US Dollar
247	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	GBP	Pound Sterling
248	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	XCD	East Caribbean Dollar
249	VIRGIN ISLANDS (US)	VI	USD	US Dollar
250	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	WF	XPF	Wallis and Futuna Islands Franc
251	WEST AFRICA	XO	XOF	CFA Franc BCEAO
252	WESTERN SAHARA	EH	MAD	Morrocoan Dirham
253	WESTERN SAHARA	EH	ESP	Spanish Peseta
254	WESTERN SAHARA	EH	MRO	Mauritian Ouguiya
255	YEMEN	YE	YER	Yemeni Rial
256	YUGOSLAVIA	YU	YUM	Yugoslav Dinar
257	YUNANI (lihat Greece)	GR	GRD	Greek Drachma
258	ZAMBIA	ZM	ZMK	Zambian Kwacha
259	ZIMBABWE	ZW	ZWD	Zimbabwe Dollar
260	ZIMBABWE	ZW	XDR	Special Drawing Right
261	ZIMBABWE	ZW	XAG	Silver
262	ZIMBABWE	ZW	XAU	Gold

## DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI

PELAKU TRANSAKSI	SANDI
<b>PENERIMA /PEMBAYAR</b>	
<b>1. Perorangan</b> Meliputi seluruh pelaku transaksi individual baik Penduduk maupun bukan Penduduk.	A0
<b>2. Pemerintah</b> Meliputi pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah asing, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.	B0
<b>3. Bank</b>	
<b>3.1. Bank Sentral</b> Meliputi Bank Indonesia dan bank sentral negara lain.	C0
<b>3.2. Bank</b> Meliputi seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di dalam negeri.	C1
<b>3.3. Kantor Bank di luar negeri</b> Meliputi kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang Bank, yang berkedudukan di luar negeri.	C2
<b>3.4. Bank lainnya</b> Meliputi bank lain selain disebutkan pada butir 3.1., 3.2, dan 3.3., baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	C9
<b>4. Lembaga keuangan non bank</b> Meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.	D0
<b>5. Perusahaan</b> Meliputi seluruh badan usaha milik pemerintah atau swasta, selain bank dan lembaga keuangan non bank, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.	E0
<b>6. Lainnya</b> Meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.	Z9

## DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
<b>A. TRANSAKSI BARANG</b>			
<b>1. Ekspor/Impor</b>		<b>3.3. Jasa transportasi lainnya.</b>	<b>x025</b>
1.1. Ekspor barang	x011	Meliputi jasa pemeliharaan sarana transportasi, jasa pergudangan, pelabuhan atau bandar udara termasuk jasa pendukungnya.	
Meliputi pengiriman barang ke luar wilayah Indonesia.			
1.2. Impor barang	x012	<b>4. Perjalanan</b>	<b>x030</b>
Meliputi pengiriman barang ke dalam wilayah Indonesia.		Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka perjalanan untuk; tujuan bisnis, seperti promosi perdagangan dan eksebis; tujuan pribadi, seperti rekreasi, olah raga dan kesehatan. Tidak termasuk pengeluaran untuk jasa transportasi dari/ke Indonesia.	
1.3. Pengembalian dana ( <i>refunds</i> )	x013		
Meliputi pengembalian dana atas barang ekspor/ impor yang dikembalikan.		<b>5. Pendidikan</b>	<b>x040</b>
1.4. Pembayaran dimuka ( <i>advance payment</i> )		Meliputi seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan, seperti sekolah, seminar, lokakarya dan sejenisnya.	
Meliputi pembayaran dimuka untuk barang yang akan diekspor/diimpor yang:		<b>6. Jasa pos dan komunikasi</b>	<b>x050</b>
1.4.1. dibayar penuh.	x018	Meliputi jasa pengiriman surat, paket, jasa kurir, jasa telekomunikasi seperti <i>international dialing</i> serta jasa pos dan komunikasi lainnya.	
1.4.2. dibayar sebagian.	x019		
<b>2. Bunkers &amp; Stores</b>	<b>x015</b>	<b>7. Jasa konstruksi</b>	
Meliputi pembelian/penjualan barang untuk kegiatan transportasi seperti bahan bakar, perbekalan, dan <i>supplies</i> .		Meliputi jasa konstruksi rumah, gedung, pabrik, jalan, pelabuhan dan lainnya yang dikerjakan:	
<b>3. Transaksi barang lainnya</b>	<b>x099</b>	7.1. di luar Indonesia	x061
Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam satu negara atau antar negara di luar Indonesia dan transaksi barang lainnya di luar ekspor-impor, <i>bunkers &amp; stores</i> .		7.2. di Indonesia	x062
<b>B. TRANSAKSI JASA</b>		<b>8. Jasa asuransi</b>	<b>x070</b>
<b>1. Jasa pemrosesan barang</b>	<b>x016</b>	Meliputi jasa dari seluruh kegiatan asuransi/reasuransi termasuk penerimaan/pembayaran klaim dan premi	
Meliputi jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang, di Indonesia dan atau di luar Indonesia		<b>9. Jasa keuangan</b>	<b>x080</b>
<b>2. Jasa perbaikan barang</b>	<b>x017</b>	Meliputi <i>fee</i> , komisi atas jasa perantara dan jasa keuangan lainnya yang diberikan bank atau lembaga keuangan non bank, seperti <i>fee</i> dan komisi untuk perantara transaksi surat surat berharga, <i>placements of issues, underwritings</i> , penebusan, jasa kustodian, <i>asset management, lines of credits</i> , serta <i>fee</i> dan komisi dari L/C.	
Meliputi jasa perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat udara, <i>drilling rig</i> dan sejenisnya, di Indonesia dan atau di luar Indonesia.		<b>10. Jasa komputer dan informasi</b>	<b>x090</b>
<b>3. Jasa transportasi</b>		Meliputi pembuatan dan implementasi <i>software, data processing</i> , pengembangan <i>database &amp; data storage</i> ,	
Meliputi jasa pengangkutan penumpang dan barang serta jasa transportasi lainnya:			
3.1. Penumpang	x021		
3.2. Angkutan barang:			
a. ke luar wilayah Indonesia	x022		
b. ke dalam wilayah Indonesia	x023		
c. Lainnya	x024		

## DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
<i>consultancy</i> , pemeliharaan/perbaikan komputer dan kegiatan yang terkait lainnya (tidak termasuk pembelian/penjualan <i>computer hardware</i> ), jasa keagenan/langganan surat kabar, <i>photographs</i> , <i>feature articles</i> dan sejenisnya.			
11. Royalti dan lisensi	x100	16. Jasa pemerintah	x140
Meliputi <i>fee</i> atas penggunaan merek dagang, <i>franchise</i> , hak paten, hak cipta, proses industri dan sejenisnya.		Meliputi penerimaan oleh Penduduk dari kedutaan/konsulat/atase asing serta pembayaran pemerintah Indonesia kepada kedutaan/konsulat/atase Indonesia di luar negeri.	
12. Operational leasing serta sewa tanah dan gedung		17. Transaksi jasa lainnya	x199
12.1. <i>Operasional leasing</i>	x111	Meliputi seluruh transaksi jasa selain disebutkan di atas.	
Meliputi sewa tanpa hak opsi membeli atas barang bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang dan peralatan pengeboran minyak.			
12.2. Sewa tanah dan gedung	x112	<b>C. UNREQUITED TRANSFERS</b>	
Meliputi sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya.		1. Transfer penghasilan ( <i>worker's remittances</i> )	x150
13. Jasa teknik, profesi, dan bisnis lainnya		Meliputi penghasilan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ditransfer ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia yang ditransfer ke luar Indonesia.	
13.1. Jasa di bidang hukum, akuntansi, audit, perpajakan, bisnis dan manajemen.	x121	2. Pajak, sanksi/denda	x161
13.2. Jasa di bidang pertambangan, pertanian, arsitektur rancang bangun dan sejenisnya.	x122	Meliputi pajak, pembayaran/penerimaan dalam rangka kesejahteraan sosial, pensiun, dan sanksi/denda.	
13.3. Jasa penelitian dan pengembangan.	x123	3. Hibah/hadiah	x162
13.4. Jasa administrasi dan operasional.	x124	Meliputi hibah/sumbangan (antara lain untuk kepentingan kemanusiaan dan keagamaan) serta perolehan hadiah.	
14. Penyelesaian saldo rekening ( <i>netting</i> )		<b>D. PENGHASILAN/PENGELUARAN</b>	
Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya:		1. Penghasilan/pengeluaran tenaga kerja	x163
14.1. terkait ekspor	x127	( <i>compensation of employees</i> )	
14.2. tidak terkait ekspor	x129	Meliputi gaji dan upah yang dibayarkan kepada/diterima oleh tenaga kerja.	
15. Jasa dalam bidang seni, budaya, dan rekreasi	x130	2. Penghasilan/pengeluaran Investasi	
Meliputi jasa yang terkait dengan produksi film, program radio dan televisi, pertunjukan teater serta penggunaan hak distribusinya; kegiatan olah raga dan rekreasi; termasuk <i>fee</i> yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.		Meliputi dividen, keuntungan, bunga surat-surat berharga seperti bunga obligasi, <i>notes</i> , <i>money market papers</i> serta bunga simpanan dan pinjaman.	
		2.1. Dividen dan keuntungan	x170
		2.2. Bunga:	
		a. surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk	x181
		b. simpanan	x182
		c. pinjaman	x183
		d. surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk	x184
		2.3. Lainnya	x189

## DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
<b>E. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN</b>			
<b>1. Jual beli <i>non-financial assets</i></b>	x191		
Meliputi penjualan/pembelian hak paten, hak cipta, merek dagang, <i>franchises</i> , tidak termasuk <i>fee</i> atas penggunaan <i>non-financial assets</i> .			
<b>2. Jual beli aktiva tetap</b>	x192		
Meliputi penjualan/pembelian tanah, gedung, <i>subsoil assets</i> dan sejenisnya			
<b>3. <i>Direct Investment</i></b>			
<b>3.1. Penyertaan modal</b>	x201		
<b>3.2. Divestasi penyertaan modal</b>	x202		
<b>4. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana</b>			
Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat-surat berharga lainnya serta meliputi penjualan/pembelian unit penyertaan reksadana, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah			
<b>4.1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk:</b>			
Meliputi saham dan surat berharga lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu			
<b>a. Saham</b>	x311		
<b>b. Surat berharga lainnya dengan jangka waktu lebih dari satu tahun:</b>			
- Obligasi	x321		
- <i>Medium Term Notes (MTNs)</i>	x322		
- Surat berharga jangka panjang lainnya	x323		
<b>c. Surat berharga lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun:</b>			
- <i>Treasury Bills</i>	x331		
- <i>Promissory Notes (PNs/Promes)</i>	x332		
- Surat berharga jangka pendek lainnya	x333		
<b>4.2. Surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk:</b>			
Meliputi saham dan surat berharga lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu			
<b>a. Efek ekuitas:</b>			
- Saham	x341		
- Efek ekuitas lainnya, seperti <i>warrant</i> dan <i>right</i>	x342		
<b>b. Surat berharga lainnya, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun:</b>			
- Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI).	x351		
- Obligasi Perusahaan	x352		
- <i>Medium Term Notes (MTNs)</i>	x353		
- Surat berharga jangka panjang lainnya.	x354		
		c. Surat berharga lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun:	
		- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	x361
		- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	x362
		- <i>Promissory Notes (PNs/Promes)</i>	x363
		- <i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD)</i>	x364
		- Surat berharga jangka pendek lainnya.	x365
		<b>4.3. Reksadana</b>	x371
		<b>4.4. Reksadana yang diperdagangkan (<i>Exchange Traded Fund</i>)</b>	x372
		<b>5. Transaksi utang/pinjaman</b>	
		Meliputi pemberian/penarikan dan pengembalian pinjaman berdasarkan jangka waktu, termasuk financial leasing	
		<b>5.1. Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu:</b>	
		a. sampai dengan satu tahun	x221
		b. lebih dari satu tahun	x222
		<b>5.2. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu:</b>	
		a. sampai dengan satu tahun	x231
		b. lebih dari satu tahun	x232
		<b>5.3. <i>Financial leasing</i></b>	x233
		Meliputi <i>leasing</i> berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.	
		<b>6. Simpanan di Indonesia</b>	
		Meliputi penempatan/penarikan simpanan pada perbankan di Indonesia	
		<b>6.1. Penempatan simpanan</b>	
		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x241
		b. lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	x242
		c. lebih dari 6 bulan	x243
		<b>6.2. Penarikan simpanan</b>	
		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x245
		b. lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	x246
		c. lebih dari 6 bulan	x247
		<b>7. Simpanan di luar Indonesia</b>	
		Meliputi penempatan/penarikan simpanan pada perbankan di luar negeri, termasuk penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri	
		<b>7.1. Penempatan simpanan</b>	
		a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x251
		b. lebih dari 3 bulan	x252

## DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI	TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
7.2. Penarikan simpanan		8.2. Transaksi <i>forward</i> :	
a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x255	a. valuta asing terhadap rupiah	x263
b. lebih dari 3 bulan	x256	b. antar valuta asing	x264
7.3. Penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri	x257	9. Transaksi derivatif	x270
8. Perdagangan valuta asing		Meliputi penerimaan/pembayaran premi, margin dan sejenisnya dalam rangka transaksi derivatif.	
Meliputi penyelesaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> :		10. Transaksi modal/keuangan lainnya	x299
8.1. Transaksi <i>spot</i> :		Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebutkan di atas.	
a. valuta asing terhadap rupiah	x261		
b. antar valuta asing	x262		

**DAFTAR SANDI KETERANGAN  
TERKAIT PENERIMAAN DHE NASABAH**

No	KETERANGAN	SANDI
1	<b>Nilai DHE sama dengan nilai PEB</b> Nilai DHE yang diterima Bank sama dengan nilai Ekspor FOB yang tercantum dalam PEB. Apabila terdapat selisih antara nilai DHE dan nilai PEB, selisihnya paling banyak 10% atau Rp 10.000.000,00.	0000
2	<b>Biaya-biaya: keagenan, transfer, administrasi</b> Meliputi biaya keagenan, transfer, dan/atau administrasi yang dibebankan atas penerimaan DHE.	0110
3	<b>Rabat/Discount</b> Pemotongan harga atas barang yang diekspor.	0120
4	<b>Perbedaan taksiran nilai barang ekspor</b> Eksporthir dan importir berbeda dalam menilai barang ekspor, baik terkait perbedaan kuantitas dan/atau nilai barang yang diekspor.	0130
5	<b>Barang tidak sesuai permintaan pembeli</b> Barang yang diekspor tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan importir.	0140
6	<b>Kesalahan pengisian dokumen PEB</b> Pengirim barang/eksportir melakukan kesalahan dalam pengisian dokumen PEB.	0150
7	<b>Wanprestasi</b> Importir melanggar perjanjian jual beli yang telah disepakati, seperti tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diekspor.	0160
8	<b>Pailit</b> Importir tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas barang yang diekspor sesuai dengan kesepakatan jual beli karena mengalami kepailitan.	0170
9	<b>Pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan</b> Barang ekspor dikirim dengan menggunakan perusahaan yang melakukan fungsi antara lain pengiriman/penyampaian barang, paket dengan memungut biaya.	0180
10	<b>Ekspor tanpa dokumen</b>	
	a. Barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial	0181
	b. Barang pelintas batas	0182
	c. Barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100kg	0183
	e. Lainnya	0184
11	<b>Jasa pemrosesan barang</b> Jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang di Indonesia.	0190
12	<b>Jasa perbaikan barang</b> Jasa terkait perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat udara, <i>drilling rig</i> dan sejenisnya, di Indonesia.	0200
13	<b>Operational leasing</b> Sewa tanpa hak opsi membeli atas barang bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang dan peralatan pengeboran minyak.	0210
14	<b>Pembayaran dimuka/advance payment dibayar penuh</b> Pembayaran dimuka yang dibayar penuh untuk barang yang akan diekspor.	0220

**DAFTAR SANDI KETERANGAN  
TERKAIT PENERIMAAN DHE NASABAH**

No	KETERANGAN	SANDI
15	<b>Pembayaran dimuka/advance payment dibayar sebagian</b> Pembayaran di muka yang dibayar sebagian untuk barang yang akan diekspor.	0230
16	<b>Pengiriman barang untuk ekspor yang advance payment-nya telah diterima</b> Eksportir mengirim barang setelah menerima <i>advance payment</i> dari importir.	0240
17	<b>Netting terkait ekspor</b> Penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya terkait ekspor.	0250
18	<b>Financial leasing</b> <i>Leasing</i> berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.	0260
19	<b>Penarikan DHE dari rekening di luar negeri</b> Penarikan dana dari rekening di luar negeri yang berasal dari DHE.	0270
20	<b>Ekspor non FOB</b> Penerimaan dana dari Ekspor selain berdasarkan <i>Free On Board (FOB)</i> , antara lain berdasarkan CIF.	0280
21	<b>Pembatalan Ekspor/advance payment</b> Pembeli membatalkan pembelian barang, termasuk pembatalan pembelian barang dengan uang muka telah diterima oleh eksportir.	0300
22	<b>Lainnya</b> Keterangan terkait penerimaan DHE oleh Nasabah selain yang disebutkan di atas.	0999

## DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN

No	CARA PEMBAYARAN	Sandi
1	<i>Advance payment</i>	10
2	Pembayaran ekspor yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari	20
3	Lainnya	00

MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN 90 HARI  
MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN 90 HARI

No	CARA PEMBAYARAN	Sandi
1	<i>Usance L/C</i>	0011
2	Konsinyasi	0012
3	Pembayaran Kemudian	0013
4	<i>Collection</i>	0014

DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK  
BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK

No.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor.	Kantor Pusat Bank Indonesia	Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran Gedung Menara Syafrudin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110	0800-1501969 (bebas pulsa), 3817040, 3817041, 3817469, 3817411, 3817410, dan 3818388	0800-1501829 (bebas pulsa), 3866063, 3800134, dan 3501974
2	Propinsi Banten	Serang	Jl. Yusuf Martadilaga No.12 Serang - Banten 42117	0254-223788 - 223776 - 223781 - 223836	0254-223875
3	Propinsi Jawa Barat dikurangi wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, KBI Cirebon, dan KBI Tasikmalaya yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi	Bandung	Jl. Braga No. 108, Bandung - 40111	022- 4230223, 4230224, 4230227, 4230231, 4230235, 4230507 Hunting : 022- 4238575, 4240015, 4240073, 4240245, 4240246, 4241110	022-4237787
4	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.	Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon - 45111	0231- 202684-85, 202689	0231-209135
5	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya - 46112	0265- 331800, 331813, 335040, 335044	0265-333528
6	Propinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja KBI Purwokerto dan KBI Solo yaitu meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No. 4, PO BOX 8070 Semarang - 50241	024- 8310246, 8310257 (hunting)	024-8310339

**DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK  
BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK**

No.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
7	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.	Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.98 Purwokerto 53116	0281 - 631632-35	0281 - 632601
8	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.	Solo	Jl. Jend. Sudirman No. 4 Solo 57111	0271 - 647755 (hunting)	0271- 647132
9	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta - 55121	0274- 377755(hunting)	0274-371707
10	Propinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KBI Jember, KBI Kediri, KBI Malang yaitu meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.	Surabaya	Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya - 60175	031- 3520011(hunting)	031-3520025
11	Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.	Malang	Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang - 65119	0341- 366054 (hunting)	0341-324820
12	Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.	Kediri	Jl. Brawijaya No. 2, Kediri - 64123	0354- 682112 (hunting)	0354-682951
13	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo.	Jember	Jl. Gajah Mada No. 224, Jember - 68133	0331- 485478 (hunting)	0331-484467

DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK  
BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK

No.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
14	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangi wilayah kerja KBI Lhokseumawe yaitu meliputi Kabupaten Simeulu, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.	Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh - 23242	0651- 33200 (hunting)	0651-32880
15	Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.	Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe - 24312	0645- 44000, 42644, 43539	0645-43581
16	Propinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja KBI Sibolga, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Tanjung Balai.	Medan	Jl. Balai Kota No. 4, Medan - 20000	061- 4150500	061-4152777
17	Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga.	Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga - 22513	0631- 22033, 22871	0631-22383
18	Propinsi Sumatera Barat	Padang	Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang - 25128	0751- 31700-03, 30378-79, 39109	0751-27313
19	Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung.	Palembang	Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang - 30126	0711- 352126, 352156, 352864, 354188, 354258	0711-312013

**DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK  
BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK**

No.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
20	Propinsi Riau dikurangi wilayah kerja KBI Batam yaitu meliputi kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Dumai, dan Kota Pekanbaru.	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru - 28126	0761- 32000 (hunting)	0761-31046
21	Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Uban, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam	Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam - 29432	Sentral : 0778- 462280 (hunting)	0778-462254
22	Propinsi Bengkulu	Bengkulu	Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Bengkulu - 38116	0736- 21735	0736-21736
23	Propinsi Lampung	Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Bandar Lampung - 35211	0721- 486355, 486659, 487775, 489611, 480770, 480017	0721-481131
24	Propinsi Bali	Denpasar	Jl. W.R. Supratman 1, Denpasar - 80233	0361- 235045 (hunting)	0361-235498
25	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Jl. Pejanggik No. 2, Mataram - 83126	0370- 623600, 635131, 635132	0370-631793
26	Propinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Jl. Tom Pello No. 2, Kupang - 85112	0380- 832047 (hunting)	0380-822103
27	Propinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Jl. Rahadi Usman No. 3, Pontianak - 78111	0561- 734134, 734018, 768569, 768571	0561-732033

28	Propinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.	Palangkaraya	Jl. Diponegoro No. 17, Palangkaraya - 73111	0536- 22007, 22500, 23852	0536-23855
29	Propinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah kerja KBI Balikpapan yaitu meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Tarakan.	Samarinda	Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda - 75122	0541- 741022-23, 741375	0541-732644

LP-18

Lanjutan Lampiran 8

DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK  
BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK

No.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
30	Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 20, Balikpapan - 76111	0542- 733782, 733803, 411355-56, 411351	0542-411354
31	Propinsi Kalimantan Selatan.	Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin - 70111	0511- 68182, 68183, 66031, 55797	0511-54678
32	Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo	Manado	Jl. 17 Agustus, Manado - 95117	0431- 868102-03, 868719, 868720	0431-866933
33	Propinsi Sulawesi Tengah	Palu	Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu - 94111	0451- 421181 (hunting)	0451-421180
34	Propinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar - 90113	0411- 315188-89	0411-315170
35	Propinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari - 93122	0401- 321655, 322717, 321878	0401-322718
36	Propinsi Maluku Utara	Ternate	Jl. Yos Sudarso, Ternate - 97720	0921- 21217-19	0921-24017
37	Propinsi Maluku	Ambon	Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon - 97124	0911- 352761-63,351423	0911-356517
38	Propinsi Papua	Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura - 99111	0967- 534581, 534930, 522935	0967-535201

\*) Kedudukan kantor pusat bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kedudukan kantor cabang bank/kantor koordinator bagi bank yang berkantor pusat di luar Indonesia

LAMPIRAN 2  
SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/ 9/DSM TANGGAL 27 MARET 2013  
PERIHAL PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR

Contoh Penjelasan Tertulis\*

Kota, (tanggal, bulan, tahun)

No. : ...

Lamp.: ... lembar

Kepada

Bank Indonesia

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

c.q. Divisi Statistik dan Monitoring Devisa Hasil Ekspor

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16

Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta.

Perihal : Penjelasan Tertulis Terkait Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.14/25/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan terkait dengan ekspor kami dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) \*\*):

No	Sandi Kantor Pabean	Nomor PEB	Tanggal PEB	Nilai PEB

dapat kami informasikan bahwa (pilih salah satu atau keduanya dengan memberi tanda  $\surd$  pada kotak dibawah dan penjelasan apabila terdapat selisih):

Terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB yang melebihi Rp50.000.000,00 yang disebabkan .....

Penerimaan DHE melebihi ..... \*\*\* setelah bulan pendaftaran PEB,

dengan dokumen pendukung terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan  
Tanda tangan dan stempel

Nama lengkap  
Jabatan

- \* Contoh Penjelasan Tertulis ini tidak bersifat baku. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan eksportir, sepanjang memuat informasi mengenai Nomor PEB, Sandi KPPBC, Tanggal PEB, Nilai PEB dan keterangan terkait PEB.
- \*\* Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) PEB, dapat diinformasikan pada tabel terpisah
- \*\*\* Untuk PEB tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 diisi akhir bulan ke-6 (enam), dan untuk PEB sejak tanggal 1 Januari 2013 diisi akhir bulan ke-3 (tiga).

Deputi Gubernur Bank Indonesia,

Hartadi A. Sarwono